

**ANALISIS PENENTUAN KADAR NAFKAH ISTRI DAN ANAK
PASCA CERAI GUGAT PERSPEKTIF JURIMETRI DAN
MASLAHAH MURSALAH**
(Studi Putusan-Putusan di Pengadilan Agama Kab. Madiun tahun 2023)

SKRIPSI



Oleh:

DUROTUN NASIKA
101200161

Pembimbing:

Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H.
NIP 198505202015031002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Nasika, Durotun 2024. *Analisis Penentuan Kadar Nafkah Istri dan Anak Pasca Cerai Gugat Perspektif Jurimetri Dan Masalah Mursalah (Studi Putusan-Putusan di Pengadilan Agama Kab.Madiun Tahun 2023)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Lukman Santoso, M.H.

Kata Kunci/Keyword: Nafkah, pasca Perceraian, *Jurimetri*, *Masalah Mursalah*.

Untuk melindungi hak atas perceraian, salah satu yang perlu dibahas lebih lanjut yakni bagaimana memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian. Dengan demikian apakah perhitungan besaran dan jumlah nafkah yang didapat istri dan anak pada putusan-putusan cerai gugat kumulasi nafkah istri-anak di Pengadilan Agama Kab.Madiun tahun 2023 sudah sesuai dengan kemampuan finansial suami serta kebutuhan dasar istri dan anak?

Berdasarkan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2023 terkait perhitungan nominal nafkah yang didapat istri dan anak perspektif *juritometri* dan *masalah mursalah*?
2. Bagaimana upaya hakim dalam menggali fakta hukum terkait perhitungan nominal nafkah yang didapat istri dan anak perspektif *masalah mursalah*?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (*mix metode*). dalam hal ini peneliti akan menganalisis menggunakan metode kuantitatif terlebih dahulu kemudian hasilnya akan dianalisis dengan metode kualitatif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil besaran nafkah dalam Pertimbangan hukum putusan cerai gugat kumulasi nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Kab. Madiun tahun 2023 dengan hasil perhitungan menggunakan *juritometri* memperlihatkan perbedaan nominal nafkah istri-anak. dimana hasil *juritometri* lebih rendah dari amar putusan. Selain itu, perhitungan *juritometri* sesuai dengan syarat-syarat *masalah mursalah*. Disamping itu sejalan menarik manfaat atau menolak *mafsadat*. Hakim dalam fakta-fakta hukum melalui pembuktian. Hal tersebut termasuk dalam *masalah mursalah* dikarenakan apabila tidak melalui pembuktian dikhawatirkan akan terjadi kerugian baik dari salah satu pihak atau semua pihak terhadap besaran nafkah yang akan didapat istri-anak untuk kedepannya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Durotun Nasika
NIM : 101200161
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISIS PENENTUAN KADAR NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA CERAI GUGAT PERSPEKTIF JURIMETRI DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan-Putusan di Pengadilan Agama Kab. Madiun Tahun 2023)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi:

Ponorogo, 30 April 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Durotun Nasika
NIM : 101200161
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Penentuan Kadar Nafkah Istri Dan Anak Pasca Cerai Gugat Perspektif Jurimetri Dan Masalah Mursalah (Studi Putusan-Putusan Di Pengadilan Agama Kab. Madiun Tahun 2023)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Mei 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji I : Fuady Abdullah, M.A.
3. Penguji II : Dr. Lukman Santoso, M.H.

()
()
()

Ponorogo, 28 Mei 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

101102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Durotun Nasika

NIM : 101200161

Fakultas : Syariah

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Judul Skripsi/Tesis : Analisis Penentuan Kadar Nafkah Istri Dan Anak Pasca Cerai Gugat Perspektif Jurimetri Dan Masalah Mursalah (Studi Putusan-Putusan Di Pengadilan Agama Kab.Madiun tahun 2023)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 3 Juni 2024

Penulis,



Durotun Nasika



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

Jl. Pramuka 156 Ponorogo 6347 Telp. (0352) 481277

Website : www.iainponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Durotun Nasika

NIM : 101200161

Fakultas : Syariah

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi/Tesis : Analisis Penentuan Kadar Nafkah Istri Dan Anak Pasca Cerai Gugat Perspektif Jurimetri Dan Masalah Mursalah (Studi Putusan-Putusan Di Pengadilan Agama Kab.Madiun tahun 2023)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 30 April 2024

(Durotun Nasika)

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum alasan perceraian yang terjadi disebabkan sudah tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan istri yang karena berbagai hal. Sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perceraian hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama.¹ Di Indonesia, permasalahan ekonomi dan keuangan seringkali menjadi pemicu konflik dalam keberlangsungan rumah tangga dan menjadi penyebab utama perceraian. Seorang wanita yang diceraikan suaminya atau istri yang mengajukan gugatan berhak menuntut nafkah.²

Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah* selama tidak terbukti *nusyuz* (Membangkang).³ Menurut KBBI, yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.⁴ Dalam ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan

¹ Rohmad Agus Solihin, "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama," *Ijil: Indonesia Journal Of Law and Islamic* 1, no. 2 (February 7, 2021): 130, <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97>.

² Meidyawati dan Abdul Qodir, "Perempuan, Ekonomi, Dan Alasan Perceraian", *Jurnal Hadratu Madaniyah*, Vol.10 No. 1 (2023), 155

³ Dwi Nissa Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (December 5, 2022): 3,

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Kelima Edisi IV*, (Jakarta: Gramedia, 2013)

atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami untuk memberikan nafkah akibat perceraian yang berupa *mut'ah*, nafkah *iddah* (bila istrinya tidak *nusyuz*) dan nafkah untuk anak-anak.

ketentuan nafkah akibat perceraian juga terdapat di Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Ayat (4) huruf (a) disebutkan bahwa nafkah diberikan “sesuai dengan penghasilannya suami. Kemudian disebutkan pula dalam Pasal lain yaitu Pasal 160 KHI Ayat (4) yang mana “Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Sedangkan biaya pengasuhan anak (*hadhanah*) pasca perceraian menjadi tanggungan suami berdasarkan kemampuannya sebagaimana yang telah diatur dalam KHI Pasal 156 huruf (d).

Pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebelumnya hanya diberikan kepada mantan istri yang ditalak oleh suami sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bagi istri yang mengajukan gugatan terhadap suaminya tidak diberikan hak untuk mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan hak istri setelah menggugat cerai suami secara eksplisit. Namun, yang jelas, KHI menyatakan hak istri setelah menceraikan suaminya adalah mendapat nafkah *'iddah* dari bekas suaminya, kecuali ia *nusyuz*.⁵

Kemudian Mahkamah Agung membuat terobosan hukum dengan membuat peraturan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 137/K/AG/2007, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,

⁵ Muhammad Aidil Rahman and Fauziah Lubis, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah 'Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2018,” *Kabilah: Journal Of Social Community* 8, no. 1 (June 2023): 942.

Peraturan Agama No. 3 tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 2019 mengenai nafkah yang berbunyi:

“hakim dalam menetapkan nafkah *madliyah*, *iddah*, *mut'ah* serta *hadhanah* (anak), harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan anak”

Pada masalah cerai gugat terkait pemberian nafkah akibat perceraian menjadi masalah kasuistik, dimana hakim akan membuat kesimpulan sejauh mana *nusyuz* antara suami dan istri. Apabila istri tidak terbukti *nusyuz* maka suami berkewajiban memberi nafkah, sebaliknya jika terbukti pemberian nafkah menjadi gugur.⁶

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti akan meneliti terhadap putusan perkara cerai gugat kumulasi nafkah istri dan anak guna untuk melihat pertimbangan hakim terkait penentuan nafkah istri-anak akibat perceraian. Pada direktori putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Kab.Madiun pada tahun 2023 terkait jumlah putusan perceraian kumulasi nafkah istri-anak, untuk cerai talak berjumlah 31 perkara sementara cerai gugat terdapat sebelas perkara.

Selanjutnya, penelitian ini akan mengambil lima putusan cerai gugat kumulasi nafkah istri-anak di Pengadilan Agama Kab. Madiun tahun 2023. Dari kelima putusan tersebut akan dipaparkan pada tabel di bawah ini, sebagai berikut:

⁶ Winda Fitri dkk, “Tinjauan Hukum Pemberian Nafkah Iddah Pada Perkara Nomor 1954/Pdt.G/2019/PA.Btm,” *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 01, no. 02 (n.d.): 182.

Tabel 1.1
Data Putusan Cerai Gugat Kumulasi Nafkah Istri-Anak di
Pengadilan Agama Kab.Madiun Tahun 2023⁷

No. Putusan	Tuntutan	Amar Putusan
147/Pdt.G/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nafkah <i>iddah</i> berjumlah Rp6.000.000/3 bulan 2. <i>Mut'ah</i> berjumlah Rp15.000.000 3. Nafkah <i>madliyah</i> berjumlah Rp35.000.000 (5 tahun 10 bulan) 4. Nafkah anak berjumlah Rp1.500.000/bulan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nafkah <i>iddah</i> berjumlah Rp4.500.000/3 bulan 2. <i>Mut'ah</i> berjumlah Rp15.000.000 3. Nafkah <i>madliyah</i> ditolak 4. Nafkah anak berjumlah Rp1.500.000/bulan
940/Pdt.G/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nafkah <i>iddah</i> berjumlah Rp9.000.000/3 bulan 2. <i>Mut'ah</i> berjumlah Rp15.000.000 3. Nafkah <i>madliyah</i> berjumlah Rp33.000.000 4. Nafkah anak berjumlah Rp2.000.000/bulan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nafkah <i>iddah</i> berjumlah Rp3.000.000/3bulan 2. <i>Mut'ah</i> berjumlah Rp5.000.000 3. Nafkah <i>madliyah</i> berjumlah Rp11.000.000 (11 bulan) 4. Nafkah anak berjumlah Rp1.000.000/bulan
1221/Pdt.G/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nafkah <i>iddah</i> berjumlah Rp3.000.000/3 bulan 2. <i>Mut'ah</i> berjumlah Rp5.000.000 3. Nafkah anak berjumlah Rp1.000.000/bulan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nafkah <i>iddah</i> berjumlah Rp3.000.000/3 bulan 2. <i>Mut'ah</i> berjumlah Rp5.000.000 3. Nafkah anak berjumlah Rp1.000.000/bulan
843/Pdt.G/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nafkah <i>iddah</i> berjumlah Rp3.000.000/3 bulan 2. <i>Mut'ah</i> berjumlah Rp10.000.000/bulan 3. Nafkah <i>Madliyah</i> berjumlah Rp12.000.000 4. Nafkah anak berjumlah Rp500.000/bulan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nafkah <i>iddah</i> berjumlah Rp3.000.000/3 bulan 2. <i>Mut'ah</i> berjumlah Rp5.000.000 3. Nafkah <i>Madliyah</i> berjumlah Rp6.000.000 4. Nafkah anak berjumlah Rp500.000/bulan
1130/Pdt.G/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nafkah <i>iddah</i> berjumlah Rp3.000.000/bulan. 2. <i>Mut'ah</i> berjumlah Rp5.000.000 3. Nafkah <i>Madliyah</i> berjumlah Rp12.000.000 4. Nafkah anak berjumlah Rp1.000.000/bulan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nafkah <i>iddah</i> berjumlah Rp3.000.000/bulan 2. <i>Mut'ah</i> berjumlah Rp3.000.000 3. Nafkah <i>Madliyah</i> berjumlah Rp8.500.000 4. Nafkah anak berjumlah Rp1.000.000/bulan

Pada tabel diatas memperlihatkan ada yang dikabulkan sepenuhnya dan perbedaan nominal nafkah yang dituntutan dengan amar putusan. Oleh karena itu, apakah perhitungan besaran nafkah yang didapat istri dan anak pada putusan-putusan cerai gugat kumulasi nafkah istri-anak di Pengadilan Agama

⁷Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Kab.Madiun. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-kabupaten-madiun/page/178.html>.

Kab.Madiun tahun 2023 sudah menyesuaikan kepatutan dan kemampuan finansial?

Perihal kadar nafkah pasca perceraian belum diatur secara jelas dan terperinci tentang berapa banyak nafkah yang akan didapat istri dan anak.⁸ Selain itu, ketika para pihak beriktikad baik dalam mengikuti tahapan-tahapan persidangan, akan mempermudah majelis hakim dalam menemukan fakta-fakta terkait penentuan nafkah istri-anak pasca cerai gugat. Dengan demikian dapat mencapai prinsip keadilan dan keseimbangan tanpa memberatkan diantara salah satu.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti menggunakan Teori jurimetri yang merupakan salah satu metode perhitungan melalui data-data kuantitatif menggunakan matematika sederhana atau statistik dengan berdasarkan menggali kebutuhan dasar istri dan anak dan kemampuan keuangan ayah. Melalui teori ini diharapkan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sesuai fakta-fakta hukum.

Perhitungan jurimetri bertujuan sebagai upaya mewujudkan nilai keadilan gender guna terpenuhinya hak-hak istri anak serta memiliki manfaat besar bagi istri yang sering menjadi korban karena dianggap *Nusyuz* (membangkang).⁷ selain hal ini, penelitian ini akan menggunakan teori *masalah mursalah* untuk menganalisis permasalahan nominal nafkah istri dan anak setelah perceraian dengan tujuan mengetahui kemaslahatan teori jurimetri.

⁸ Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama", *"ADLIYAH: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan"*, Vol. 10 No. 1 (2019), 52.

Dari penjelasan diatas, peneliti mencoba menganalisis dan mendeskripsikan guna menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum hakim PA Kab. Madiun dalam perhitungan pemberian jumlah nafkah istri-anak pasca cerai gugat serta upaya hakim dalam menggali fakta hukum terkait perhitungan nominal nafkah yang didapat istri dan anak menggunakan jurimetri dan *masalah mursalah*. Dengan demikian judul penelitian ini yaitu **ANALISIS PENENTUAN KADAR NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA CERAI GUGAT PERSPEKTIF JURIMETRI DAN MASLAHAH MURSALAH** (Studi Putusan-Putusan di Pengadilan Agama Kab. Madiun tahun 2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2023 terkait perhitungan nominal nafkah yang didapat istri dan anak perspektif *jurimetri* dan *masalah mursalah*?
2. Bagaimana upaya hakim dalam menggali fakta hukum terkait perhitungan nominal nafkah yang didapat istri dan anak perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berikut beberapa tujuan yang ingin dicapai peneliti, antara lain:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum pada putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Kab. Madiun tahun 2023 terkait perhitungan jumlah nafkah dan besaran yang didapat istri dan anak perspektif jurimetri dan masalah mursalah.

2. Untuk menganalisis upaya hakim dalam menggali fakta kemampuan suami dan kebutuhan dasar istri dan anak terkait perhitungan jumlah nafkah dan besaran yang didapat istri dan anak perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yakni manfaat teoritis dan praktis, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk pengembangan ilmu serta menyempurnakan kembali penelitian-penelitian terdahulu mengenai nafkah istri-anak pasca perceraian, sehingga terjadi kesinambungan dan pembaharuan dalam perhitungan jumlah besaran nafkah istri-anak pasca cerai gugat dengan menggunakan jurimetri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk mengambil kebijakan tertentu.

a. Bagi Hakim

Dapat digunakan para hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memperhitungkan jumlah nafkah anak dan istri akibat perceraian dengan telaah matematis sehingga putusan tersebut memenuhi prinsip keadilan yang lebih terukur dan pasti bagi para pihak.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan kepada para pihak yang mengajukan gugatan perceraian kumulasi nafkah istri-anak di

Pengadilan Agama Kab.Madiun mengenai pedoman dalam memperhitungan dan memberikan jumlah besaran nafkah istri-anak pasca perceraian.

E. Telaah Pustaka

Pada bagian ini, peneliti memaparkan apa yang menjadi persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian selanjutnya ,berikut beberapa literatur terdahulu yang relevan dengan topik peneliti terkait perhitungan nafkah dan anak pasca perceraian, diantaranya:

Pertama, Muhammad Ainun Najib, Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Besaran Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif.⁹ Dengan rumusan penelitian bagaimana pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam hukum islam maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?, bagaimana penerapan jurimetri dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pascaperceraian? Dalam Penelitian menggunakan penelitian normatif melalui pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian ini adalah penerapan jurimetri dalam menentukan besaran nafkah istri pasca perceraian berdampak pada penetapan besaran yang lebih objektif dan terukur dengan tetap mempertimbangkan beberapa indikator normatif dalam hukum.

Persamaan penelitian ini yaitu penggunaan teori jurimetri sedangkan yang membedakan yaitu penelitian diatas menggunakan perspektif hukum positif sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif masalah mursalah

⁹ Muhammad Ainun Najib, Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Besaran Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif. *Tesis* (Universitas Islam Indonesia:2023).

Kedua, Utami Fitriah, Penentuan Nafkah Anak Pasca Cerai Menurut Teori Jurimetri Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 270/Pdt.G/2021/PA. Bjb).¹⁰ Rumusan Masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan jurimetri dalam penentuan jumlah nafkah anak pasca perceraian yang adil dan layak, bagaimana analisis teori Jurimetri dalam penentuan jumlah nafkah anak pasca cerai perspektif masalah muarsalah, bagaimana analisis hakim yang menggunakan teori jurimetri dalam putusan PA Banjarbaru No. 270/Pdt.G/2021/PA. Bjb. Metode yang digunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan perundang-undang dan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa aturan yang telah ditetapkan tentang pembagian nafkah anak pasca cerai belum begitu signifikan. Hakim dalam pertimbangannya tidak selalu mempertimbangkan kebutuhan anak yang sesungguhnya, tidak sedikit pertimbangan hakim hanya melihat kesanggupan ayah.

Dari penjabaran diatas, persamaan penelitian ini adalah terletak pada teori yang digunakan yaitu teori jurimetri dan teori masalah mursalah sedangkan membedakan yaitu peneliti diatas membahas perhitungan jumlah nafkah anak pasca perceraian sedangkan penelitian ini membahas perhitungan nafkah istri dan anak pasca cerai gugat.

Ketiga, Rama Rizki, Implementasi Prinsip Keadilan Pada Putusan Cerai Talak Hakim dalam Memutus Besaran Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* (Studi

¹⁰ Utami Fitri, "Penentuan Nafkah Anak Pasca Cerai Menurut Teori Jurimetri Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru No.270/Pdt.G/2021/PA.Bjb)", *Skripsi*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2022),iv.

Kasus di Pengadilan Agama Kota Metro).¹¹ Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu a. Bagaimana prinsip keadilan pada putusan hakim dalam memutuskan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* sudah diterapkan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini bahwa hakim PA Kota Metro dalam menerapkan prinsip keadilan memberikan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan faktor penghasilan suami, tingkat kehidupan suami isteri, lamanya pernikahan serta adat kebiasaan. Dalam menerapkan prinsip keadilan selama proses persidangan yaitu mendengar kedua belah pihak, tidak memihak dan mempertimbangkan semua aspek gugatan, jawaban, *replik*, *duplik*, dan alat-alat bukti secara proposional. Sedangkan *mut'ah* dihitung dari kewajaran, kepatutan, dan kemampuan suami namun, bisa dihitung dari besarnya mahar.

Dari pemaparan diatas yang menunjukkan persamaan pada penelitian ini terletak pada fokus kajian dengan mengkaji penentuan besaran nafkah pasca perceraian sedangkan perbedaan penelitian ini bahwa peneliti menggunakan teori jurimetri dan teori masalah mursalah sedangkan penelitian diatas membahas pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada cerai talak.

Keempat, Iftar Fauzi, Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah *Madliyah* Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama

¹¹ Rama Rizki, "Implementasi Prinsip Keadilan Pada Putusan Cerai Talak Hakim Dalam Menutus Besaran Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Metro)", *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2020), vii.

Bayumas (Studi Kasus Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms).¹²Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pandangan Hukum Islam dalam Penentuan Besaran Nafkah *Madliyah* dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *madliyah* pada cerai talak perkara no. 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai ukuran nafkah *madliyah*. menurut imam ahmad yaitu status sosial ekonomi suami dan istri bersama, golongan hanafiyah yakni kemampuan suami serta tidak diwajibkan membayar membayar nafkah *madliyah* kecuali melalui peradilan dan kerelaan. Golongan syafi'iyah yaitu keadaan suami. Dalam pertimbangan hakim pada perkara ini yaitu secara *Ex-officio* berhak menetapkan jumlah nafkah dengan melihat dan mempertimbangkan jumlah gaji, keadaan, kemampuan suami, serta tanggung jawab hidup

Persamaan penelitian ini terdapat dalam fokus mengkaji nominal nafkah *madliyah*, sedangkan Perbedaan penelitian bahwa peneliti menjelaskan perhitungan hakim terkait jumlah dan besaran nafkah istri-anak pasca perceraian

Kelima, Riski Hidayanto, Penentuan Jumlah Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt).¹³Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan

¹² Iftar Fauzi, "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah *Madliyah* pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyumas," *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof.KH.Saifuddin Zuhri, 2021),v.

¹³ Riski Hidayanto,"Penentuan Jumlah Nafkah *Iddah* dan *MUT'AH* Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto)," *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021),v.

mut'ah pasca perceraian pada putusan di PA Purwokerto No. 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt, bagaimana metode hakim dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian pada putusan PA Purwokerto No. 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt. metode penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini adalah hakim dalam menentukan jumlah nafkah *Iddah* dan *mut'ah* pada putusan PA Purwokerto No.0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam menentukannya, metode yang digunakan hakim yaitu metode *masalah mursalah* dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* demi terciptanya.

Berdasarkan hal diatas maka persamaan penelitian ini terdapat pada fokus kajiannya yaitu penentuan jumlah nafkah istri pasca perceraian, sedangkan perbedaan penelitian ini ialah peneliti menganalisis pertimbangan hukum PA Kab. Madiun dalam menentukan jumlah dan besaran Nafkah istri dan anak Pasca cerai gugat menggunakan teori jurimetri dan masalah mursalah sedangkan penelitian diatas mengkaji metode hakim dalam penentuan jumlah nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

Keenam, Syifa Naylan Kariema, Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/PA.Smn).¹⁴Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana pandangan hukum islam dalam penentuan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*,

¹⁴ Syifa Naylan Kariema, "Pertimbangan Hakim Menentukan Besaran Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan No. 191/Pdt.G/2020/PA.Smn)," *Skripsi* (Yogyakarta:UIN,2022), xiv.

bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak di PA Sleman perkarannya Nomor 191/Pdt.G/PA. Smn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini yakni dalam menentukan besaran nafkah '*iddah* dan *mut'ah* harus menggunakan ijtihad hakim berdasarkan hukum Islam dan PerUU yang berlaku. Disamping itu belum ada ketentuan yang secara rinci, namun adanya dasar hukum dapat menjadi acuan hakim dalam mempertimbangkan kasus ini. Hakim PA Sleman dalam menentukan besaran Nafkah '*iddah* dan *mut'ah* mengacu pasal 149 huruf (b) jo. 152 KHI dan melihat beberapa faktor seperti kemampuan suami berdasarkan pendapatan, tuntutan istri, status sosial, terindikasi *nusyuz* atau tidak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya persamaaan penelitian ini terletak pada fokus kajian dengan mengkaji penentuan jumlah nafkah istri dan anak pasca perceraian sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah peneliti membahas perhitungan jumlah dan besaran nafkah istri dan anak setelah cerai gugat sedangkan penelitian di atas membahas perhitungan kadar nafkah '*iddah* dan *mut'ah* pada cerai talak.

Ketujuh, Chadziqotul Fikriya, Penentuan Nafkah Istri Dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapatan Suami Perspektif Teori Keadilan Murtadha Muthahaari (Studi Putusan No. 0917/Pdt.G/2019/PA.Pass).¹⁵

Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana analisis perundang-undangan

¹⁵ Chadziqotul Fikriya, "Penentuan Istri Dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapatan Suami Perspektif Teori Keadilan Murtadha Muthahaari (Studi Putusan No. 0917/Pdt.G/2019/PA. Pass)." *Skripsi* (UIN Malang:2022).

pada pertimbangan majelis hakim dalam menentukan nafkah istri dan anak setelah perceraian berdasarkan pendapatan suami pada putusan No. 0917/Pdt.G/2019/PA.Pass? dan bagaimana pandangan teori keadilan Murtadha Muthahhari terhadap putusan No. 0917/Pdt.G/2019/PA.Pass?. jenis penelitian yang digunakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah hakim memutus perkara menggunakan dasar hukum yang tepat dan sesuai dengan pendapatan suami serta standar kelayakan terkait perhitungan jumlah nafkah istri dan anak setelah perceraian. Selain itu, menurut teori keadilan Murtada Mutahhari amar putusan terkait nafkah madliyah dana iddah dianggap tidak memenuhi konsep keadilan.

Dari karya ilmiah diatas yang menjadi persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian yaitu sama-sama mengkaji perhitungan nafkah istri dan anak pasca perceraian, sedangkan perbedaannya dimana penelitian diatas mengkaji penentuan nafkah istri dan anak setelah perceraian menggunakan teori keadilan Murtadha Muthahhari sedangkan peneliti ini membahas perhitungan besaran nafkah istri dan anak pasca cerai gugat menggunakan teori jurimetri dan masalah mursalah.

Berdasarkan dari 7 (ketujuh) penelitian terdahulu diatas, adapun persamaannya dengan penelitian ini yakni mengkaji besaran/nominal nafkah yang akan didapat istri-anak akibat perceraian yang terdiri dari nafkah *iddah* selama 3 bulan, nafkah *mut'ah*, nafkah *madliyah*, dan nafkah *hadhanah* (pemeliharaan anak). disisi lain dalam penelitian ini memiliki perbedaan dari ketujuh karya ilmiah terdahulu dimana penelitian ini fokus terhadap pedoman

yang digunakan hakim dalam menghitung besaran nafkah pasca perceraian dan nafkah anak dimana peneliti akan menganalisis perhitungan tersebut menggunakan *jurimetri* yang kemudian hasil perhitungan tersebut akan dianalisis menggunakan *masalah mursalah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*). Penelitian campuran menurut Creswell (2014) merupakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, mengintegrasikan dua bentuk data, dan menggunakan desain berbeda yang dapat melibatkan asumsi filosofis dan kerangka teoritis.¹⁶ Metode penelitian kuantitatif bersifat deskriptif, survei maupun eksperimen sedangkan penelitian kualitatif bersifat studi kasus, melihat suatu fenomena, sejarah dan masih banyak lainnya,¹⁷

Penelitian campuran (*mixed method*) merupakan metode penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama komprehensif, valid, reliabel, dan objektif.¹⁸

Greene, et. al (1989) mengidentifikasi lima tujuan utama untuk metode kombinasi yaitu triangulasi, komplementaritas, pengembangan, inisiasi dan perluasan. Kemudian Bryman (2006) yang selanjutnya

¹⁶ Ismail Pane Dkk, *Desain Penelitian Mixed Method* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 17.

¹⁷ Ismail Pane, 16.

¹⁸ Hedrayanti dkk, "Mixed Method Research," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 6 No. 4, (2023), 2403

mengembangkan skema ini. Alasan yang paling umum untuk mengidentifikasi studi metode kombinasi sebagai berikut:¹⁹

1. Triangulasi (Konvergensi)

Penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif dimaksudkan agar temuan dapat saling menguatkan satu sama lain. Hal ini juga merupakan hasil studi tidak terduga dimana studi metode kombinasi dilakukan karena adanya alasan lain tetapi konvergensinya telah terbukti.

2. Ekspansi, Fase pertama mempunyai temuan yang membutuhkan penjelasan secara kualitatif. Pada fase ini, temuan tak terduga perlu dijelaskan lebih lanjut.

3. Ekspolrasi, Tahapan inisiasi diperlukan untuk mengembangkan instrument, mengidentifikasi variable yang dipelajari atau mengembangkan hipotesis yang memerlukan pengujian.

4. Kelebihan dan kekurangan, Memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti, Memastikan bahwa keterbatasan masing-masing metode baik kuantitatif dan kualitatif dapatdiminimalkan (Creswell, 2015a), Perlu diperhatikan identifikasi adalah alasan utama pada setiap metode harus dianalisis dengan jelas denganmetode sendiri (O’Cathain, 2010).

¹⁹ Geofakta Razali dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023), 202.

5. Pertanyaan penelitian yang berbeda, Pada pertanyaan penelitian kuantitatif maupun kualitatif dapat diajukan di awal penelitian selain pertanyaan metode campuran (Creswell, 2015b).
6. Ilustrasi, Data Kualitatif digunakan untuk memperkuat temuan kuantitatif (Bryman, 2006).

Metode *mixed method* terdapat 6 (enam) model penelitian, yaitu:²⁰

1. *Sequential Explanatory* (urutan pembuktian). pada langkah pertama jenis ini dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif. Langkah selanjutnya pengumpulan data dan menganalisis data kualitatif. Kemudian menganalisis keseluruhan data dimana akan diambil kesimpulan.
2. *Sequential Exploratory* (urutan penemuan) adalah penelitian ini kebalikan dari jenis diatas. Metode kualitatif digunakan pada langkah awal, berikutnya menggunakan metode kuantitatif. Data penelitian campuran kedua metode bersifat menyambung hasil penelitian kualitatif dan hasil penelitian kuantitatif.
3. *Sequential Transformative Strategy*, model penelitian ini, langkah pertama bisa menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif. untuk langkah kedua sama dilakukan metode kualitatif atau kuantitatif.
4. *Concurrent Triangulation Strategy* (campuran kuantitatif dan kualitatif secara berimbang) dalam penelitian ini metode

²⁰ Hedrayanti dkk, *Mixed Method Research.*, 2406-2409.

kuantitatif dan kualitatif dilakukan bersamaan, baik dalam pengumpulan data maupun analisisnya. Dari data tersebut akan dipilih data yang dapat digabungkan dan dibedakan.

5. *Concurrent Embedded Strategy* (campuran penguatan) merupakan penggabungan 2 metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan atau sebaliknya, akan tetapi yang membedakan yaitu bobot metodenya. Penelitian ini terdapat metode primer bertujuan mendapatkan data utama dan metode sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung data primer.
6. *Concurrent Transformative Strategy* merupakan kombinasi model triangulation dan embedded. Dua metode pengumpulan digunakan pada satu langkah penelitian dengan waktu bersamaan. Metode tersebut dapat memiliki berat sama atau berbeda. Penggabungan data dapat dilakukan dengan menggabungkan data dapat dilakukan dengan merging, connecting atau embedding (mencampur dengan bobot sama, menyambung, dan mencampur dengan bobot tidak sama).

Dalam penelitian ini dikarenakan fokus mengkaji perhitungan jumlah nafkah istri-anak akibat cerai gugat menggunakan jurimetri untuk memperoleh besaran yang bernilai seimbang. Dari 6 model metode campuran tersebut, peneliti menggunakan model *Concurrent Embedded Strategy* (campuran penguatan). Dimana Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data mengenai jumlah nafkah akibat perceraian dalam

putusan perkara cerai gugat kumulasi nafkah di Pengadilan Agama Kab.Madiun tahun 2023 yang selanjutnya analisis data kuantitatif terhadap putusan tersebut menggunakan perhitungan jurimetri.

Selanjutnya pada tahap kedua hasil perhitungan jurimetri dianalisis menggunakan *masalah mursalah* untuk memperkuat perolehan besaran nafkah melalui jurimetri sesuai syariat islam.

Dengan demikian, metode di atas bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan temuan fakta, gejala, masalah dan peristiwa yang sedang terjadi dilapangan secara alami pada konteks waktu tertentu. menggambarkan serta mengetahui fakta serta fungsi terhadap perhitungan jumlah nafkah istri dan anak setelah perceraian melalui teori jurimetri guna mencapai keadilan dan keseimbangan.

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti di lapangan menjadi instrumen utama dan dibutuhkan secara penuh, di mana peneliti langsung menemukan, mengamati, mewawancarai, observasi serta melakukan penelitian.²¹ Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan pengumpulan data pada putusan cerai gugat kumulasi nafkah istri-anak di Pengadilan Agama Kab.Madiun.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kab. Madiun terutama yang memutus perkara cerai gugat nafkah istri-anak tahun 2023.

²¹ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. V (Bandung: Citapustaka Media, 2012). 113.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Karena memiliki keterkaitan dengan masalah pokok dalam peneliti yaitu perhitungan besaran nafkah yang didapat istri dan anak perceraian, sehingga peneliti ingin menyelidiki masalah penelitian tersebut secara intensif.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperlukan untuk penelitian ini serta mendukung kelengkapan dalam penyusunan, antara lain:

- 1) Salinan putusan-putusan perkara cerai gugat kumulasi nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Kab. Madiun tahun 2023. Dalam hal ini peneliti mengkaji 5 putusan tersebut, antara lain:
 - a) Salinan Putusan No. 147/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.
 - b) Salinan Putusan No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.
 - c) Salinana Putusan No. 1221/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.
 - d) Salinan Putusan No. 843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.
 - e) Salinan Putusan No. 1130/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.
- 2) Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun yang memutus perkara cerai gugat kumulasi nafkah istri dan anak. peneliti melakukan wawancara dengan Bu Siti Marhamah, S.Ag. hal ini dikarenakan Bu Siti Marhamah, S.Ag merupakan salah satu

hakim yang memutus lima putusan yang menjadi kajian penelitian ini.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dari bahan hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- a) Putusan No. 147/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.
- b) PutusanNo.940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn
- c) Putusan No. 1221/Pdt.G/2023/PA.kab.Mn.
- d) Putusan No. 843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn,
- e) Putusan No. 1130/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

Selain hal tersebut, diperoleh data dari Hasil wawancara dengan bu Siti Marhamah, S.Ag selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memutus lima putusan diatas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai media seperti buku, karya ilmiah, artikel ilmiah yang dipublikasikan di website terkait nafkah istri dan anak, teori jurimetri serta teori *masalah mursalah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk tujuan penelitian, berikut beberapa proses yang digunakan penulis untuk mendapatkan data terkait penentuan kadar nafkah istri-anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Kab. Madiun tahun 2023, antara lain:

a. Wawancara

Melalui tahap ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bu Siti Marhamah, S.Ag. hal ini dikarenakan Bu Siti Marhamah, S.Ag merupakan salah satu hakim yang memutus lima putusan cerai gugat kumulasi nafkah istri-anak di Pengadilan Agama Kab.Madiun tahun 2023.

b. Dokumentasi

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan dokumen salinan putusan-putusan perkara cerai gugat kumulasi nafkah istri dan anak pada tahun 2023 di pengadilan agama kabupaten madiun serta dokumen pendukung lainnya.

6. Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti melalui tahapan diatas, selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut melalui berbagai tahap yang meliputi, sebagai berikut:

a. *Data Reducation* (reduksi data)

Pada tahap ini, peneliti mempelajari serta mengidentifikasi putusan-putusan pada tahun 2023 perkara cerai gugat kumulasi nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Kab. Madiun yang kemudian

peneliti memilih lima putusan dengan nominal nafkah istri-anak yang berbeda guna melihat perbandingan dari pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam penentuan nominal nafkah istri-anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

b. *Data Display* (penyajian data)

Langkah selanjutnya, peneliti menyajikan data atau menguraikan hasil wawancara terhadap putusan-putusan cerai gugat kumulasi nafkah istri dan anak pada tahun 2023 serta data upaya hakim dalam menggali fakta kemampuan suami dan kebutuhan dasar istri dan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam bentuk naratif agar lebih dipahami dengan mudah.

c. *Conclusion* (kesimpulan)

Setelah melalui beberapa langkah diatas, peneliti menarik kesimpulan dari analisis data-data putusan-putusan perkara cerai gugat kumulasi nafkah istri dan anak serta upaya hakim dalam menggali fakta kemampuan suami dan kebutuhan istri-anak menurut teori jurimetri perspektif masalah mursalah yang diperoleh dari wawancara dengan hakim , serta dokumentasi.

7. Pengecekan Keabsahan Data

a. Meningkatkan ketekunan

Dalam tahap ini peneliti meneliti ulang data-data yang diperoleh dari wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kab. Madiun perihal pemberian nafkah istri dan anak pasca cerai gugat, guna

memastikan kevalidan data tersebut peneliti melakukan pengecekan ulang dengan membaca referensi terkait perhitungan jumlah dan besaran nafkah yang didapat istri dan anak pasca perceraian perspektif teori jurimetri menurut masalah mursalah baik dari buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lainnya untuk membandingkan hasil penelitian ini.

b. Triangulasi

Dalam tahap ini peneliti akan melakukan pengecekan ulang terhadap hasil analisis data-data putusan perkara cerai gugat kumulasi nafkah istri-anak menggunakan teori jurimetri dan masalah mursalah sesuai perolehan peneliti melalui beberapa sumber.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membahas dalam beberapa bab dibawah ini, antara lain:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Jurimetri, Masalah Mursalah, dan Nafkah Pasca Percerain

Dalam bab ini berisikan konsep yang akan digunakan untuk menganalisis mengenai perhitungan jumlah dan besaran nafkah istri-anak pasca cerai gugat yang terdiri dari pengertian teori jurimetri, teori masalah mursalah serta nafkah.

Bab III : Nafkah Istri-Anak dalam Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2023


Dalam bab ini berisikan penyajian data yang terdiri dari duduk Perkara serta pertimbangan hukum pada putusan-putusan cerai gugat kumulasi nafkah istri-anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2023 dan upaya hakim dalam menggali fakta hukum terkait penentuan besaran nakah.

Bab IV : Analisis Penentuan Kadar Nafkah Istri-Anak Pasca Cerai Gugat

Dalam bab ini membahas analisis terkait pertimbangan hukum pada putusan-putusan perkara cerai gugat pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terkait perhitungan nominal yang didapat istri dan anak menurut teori jurimetri perspektif masalah mursalah selain itu analisi upaya hakim dalam menggali fakta hukum terkait penentuan besaran nafkah perspektif *masalah mursalah*

Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran



BAB II

JURIMETRI, MASLAHAH MURSALAH, DAN NAFKAH PASCA CERAI GUGAT

A. Teori Jurimetri

1. Pengertian Jurimetri

Jurimetri dalam bahasa Inggris disebut *jurimetri* yang berasal dari gabungan 2 kata yaitu *jurisprudensi* berarti ilmu hukum dan *metrics* artinya ilmu hitung atau metrik. Dalam pengertian yang kontekstual, kata *metrics* merujuk pada “metode ilmiah” atau *scientific method* dalam menganalisis suatu persoalan.²²

Teori Jurimetri dicetuskan pertama kali oleh Lee Loevinger dalam *legal inquiry*, Lee Loevinger mendefinisikan jurimetri sebagai penyelidikan hukum yang menggunakan metode atau teknik ilmiah seperti logika matematika, kalkulus dan metode lain yang dibutuhkan dalam metode jurimetri.²³ Jurimetri dalam pengertian Menurut Kees van Noortwijk dan Richard de Mulder adalah penggunaan pendekatan empiris untuk studi hukum. Dalam studi hukum, Jurimetri digunakan untuk menggambarkan terkait situasi hukum secara lebih objektif dan terukur. Untuk melakukan telaah hukum atas suatu pokok masalah yang

²² M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata* (Jakarta: KENCANA, 2020), 9.

²³ Lee Loevinger, *Jurimetri: The Methodology of Legal Inquiry*. 28 *Law and Contemporary Problem*. 1963. 8

sedang dikaji, Jurimetri menekankan bahwa mendapatkan data empiris yang lengkap dan runtut menjadi urgensi.²⁴

Jurimetri berasal dari keinginan untuk mendekatkan perbedaan interpretasi mengenai ukuran keadilan sehingga dapat diteliti dan disimpulkan dengan menggunakan cara penyelidikan ilmiah. Dengan menggunakan data empiris, jurimetri berharap dapat menghasilkan analisis hukum yang lebih objektif dan dapat diuji. Dalam penggunaannya, jurimetri hanya bisa diterapkan dalam bidang hukum tertentu seperti perhitungan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, wanprestasi, penentuan nafkah, harta bersama berdasarkan keadilan.²⁵

Menurut Sonia Noeravanti, Wienda Kresnantyo, Sherly Nelsa Fitri bahwa perhitungan kerugian yang lebih akurat dapat dicapai dengan menggunakan jurimetri.²⁶ Dalam kasus kerusakan hutan, hakim dapat menggunakan jurimetri untuk menentukan jumlah kerugian yang tepat yang disebabkan oleh masalah tersebut yang mencakup biaya rehabilitasi terhadap hutang yang telah rusak.

2. Langkah-Langkah Penerapan Jurimetri

Berikut beberapa-beberapa proses penerapan teori jurimetri dalam analisis hukum:²⁷

²⁴M. Natsir Asnawi, "Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3 (November, 2016).36.

²⁵ M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, 6.

²⁶Sonia Noeravanti dkk, "Tafsir Jurimetri dalam Putusan Hakim: Sebuah Kedaulatan Lingkungan dalam Perkara Illegal Logging", *Jurnal Retrieval* Vol. 6 No. 1, 2014.

²⁷ Lihat Kees van Noortwijk, Richard V. De Mulder, dan Pieter Kleve, *New School Case Law Knowledge Management*, paper on '08 Stockholm Legal Conference, 2008, 10-11.

a. *Choose domain*

Pada tahap ini, memilih subjek masalah yang akan dianalisis kemudian hakim akan mengidentifikasi pokok perkara (*objectum litis*) dalam pemeriksaan perkara. Dalam kasus penentuan nafkah yang akan didapat istri-anak maka hakim menganalisis jumlah biaya nafkah istri-anak akibat perceraian yang layak.

b. *Retrieve cases*

Setelah melalui tahap identifikasi pokok perkara, selanjutnya penelusuran kasus dengan menyelidiki fakta-fakta mengenai kasus tersebut. Ketika memeriksa perkara, bagian ini dapat dianalogikan dengan mengumpulkan fakta-fakta atau kejadian yang diajukan para pihak berperkara.

c. *Read cases*

Pada langkah ini, mempelajari fakta-fakta yang didapat lalu diperiksa secara menyeluruh untuk membuat satu deksripsi awal (pendahuluan) mengenai kedudukan, hubungan hukum, dan konsekuensi hukum terhadap para pihak berperkara. Nantinya, hasilnya akan menentukan apa yang akan dianalisis lebih lanjut.

d. *Define legal item*

Setelah profil kasus diperiksa secara menyeluruh dan memperlihatkan banyak bukti, langkah selanjutnya adalah menentukan masalah hukum yang akan diputus, contoh dalam kasus

gugatan pidana, maka isu hukum (*legal item*) yang akan diadili adalah jumlah ganti rugi yang adil dan layak.

e. *Build list of factors*

Beberapa faktor harus dipertimbangkan untuk menentukan jumlah rugi yang adil dan layak dalam tuntutan nafkah anak termasuk kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, pakaian, makanan, dan tempat tinggal), kemampuan finansial ayah, tingkat perburuan rata-rata di wilayah tersebut dan laju inflasi.

f. *Proses data*

Tahapan terakhir, mengolah data yang telah dikumpulkan dengan faktor-faktor diatas Tergantung pada kasusnya. Pengolahan data ini menggunakan model penelaah statistik sederhana atau kompleks. Selanjutnya, analisis kuantitatif deksriptif dilakukan pada data yang sudah diolah tadi. Hasil analisis dapat disatukan dengan konsep kualitatif, seperti adil dan layak dalam beberapa situasi. Hal ini bertujuan untuk aktualisasi konsep hukum yang subjektif dan abstrak seperti konsep adil dan layak ke dalama kumpulan angka.

3. Penerapan analisis jurimetri perkara nafkah istri dan anak

Analisis jurimetri dapat digunakan untuk menentukan biaya nafkah akibat perceraiaan seperti istri mendapatkan nafkah *iddah*, *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*, *madliyah* (nafkah terutang). Selain itu perhitungan besaran nafkah anak. Oleh karena itu perhitungan biaya tersebut dapat dirumuskan, antara lain:

a. Nafkah anak²⁸

Dari 6 langkah implementasi jurimetri, tahap yang paling penting dalam penerapannya guna memperhitungkan adalah langkah *build list factors* dan *process data*. Dimana membutuhkan data Kebutuhan riil anak, Kemampuan finansial ayah dan Angka Kelayakan Hidup Minimum (AKH) atau Upah Minimum Regional (UMR). Dari faktor-faktor tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut:

- 1) Hakim menentukan kebutuhan riil anak merupakan kebutuhan senyatanya, bisa harian (makan dan minum), perbulan (vitamin dan suplemen), periodik (SPP Sekolah, kebutuhan sekolah), sementara untuk kebutuhan insidental (pengobatan/perawatann

Tabel 2.1
Contoh Daftar Estimasi Kebutuhan Anak²⁹

No.	Komponen kebutuhan	Besaran
1.	Makan dan minum	Rp750.000,00.
2.	Sekolah	Rp250.000,00
3.	Vitamin dan suplemen	Rp250.000,00
4.	Insidental	Rp250.000,00
Jumlah		Rp1.500.00,00

- 2) Kemampuan finansial ayah, dalam hal ini melihat penghasilan setiap bulan (diambil rata-rata pendapatan), beban hutang dalam satu bulan.

²⁸ M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, 66.

²⁹ Ibid.

Tabel 2.2
Contoh Perhitungan Penghasilan Ayah³⁰

No.	Penghasilan ayah (1)	Jumlah
1.	Gaji setiap bulan	Rp6.000.000,00
2.	Intensif rata-rata perbulan	Rp1.000.000,00
No.	Pengeluaran ayah (1)	Jumlah
1	Pembayaran cicilan rumah	Rp1.000.000,00
Kemampuan ayah (1-2)		Rp6.000.000,00

- 3) Angka Kelayakan Hidup Minimum merupakan biaya hidup minimum daerah yang ditetapkan menurut standar tertentu.

Dalam hal ini, diperlukan paling tidak selama 3 tahun terakhir Angka Kelayakan Hidup Minimum (AKH) / Upah Minum Regional (UMR) di Kab. Madiun, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Daftar Upah Minimum Regional Tiga tahun Terakhir di Kab. Madiun³¹

No.	Tahun	Jumlah
1.	2021	Rp1.951.588,16
2.	2022	Rp1.958.410,31
3	2023	Rp2.154.251,34

Setelah data-data dikumpulkan, selanjutnya hakim mengolah data untuk menghitung Angka Kelayakan Hidup Minimum (AKH) dengan menggunakan rumus berikut:

$$\mu = \frac{n_1 - n_2}{n_2} \times 100\%$$

³⁰ Ibid.

³¹Bps Kabupaten Probolinggo, Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (rupiah), <https://probolinggo.kab.bps.go.id/indicator/19/288/1/upah-minimum-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>. (diakses tanggal 20 Januari 2024)

Keterangan:

μ = persentasi kenaikan angka kelayakan hidup minimum

n^1 = angka kelayakan hidup minimum tahun berjalan

n_2 = angka kelayakan hidup minimum tahun sebelumnya.

Persentase rata-rata kenaikan Angka Kelayakan Hidup Minimum (AKH) dapat dihitung dengan rumus, sebagai berikut:

$$\bar{u} = \frac{\mu_1 + \mu_2 \dots + \mu_n}{n}$$

keterangan:

\bar{u} : persentase rata-rata Angka Kelayakan Hidup Minimum (AKH)

μ : persentase Angka Kelayakan Hidup Minimum (AKH) tahun ke
Jumlah tahun yang diinginkan ditentukan

n : persentase rata-rata Angka Kelayakan Hidup Minimum (AKH)

b. Nafkah *iddah*

Adapun beberapa komponen yang akan menjadi acuan dalam hal ini, antara lain:³²

- 1) Biaya kebutuhan dasar sehari-hari.
- 2) Biaya tambahan yang memungkinkan diperlukan seperti mantan istri sedang hamil.

Dari komponen diatas, dapat dirumuskan untuk perkiraan jumlah nafkah iddah yang wajar dan adil yaitu:

- 1) Mantan istri tidak dengan kondisi hamil.

³² M. Nastsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, 92.

Untuk situasi ini, komponen perhitungannya yakni biaya kebutuhan dasar sehari-hari istri. Hal ini didasarkan pada kondisi dan kebiasaan selama rumah tangga serta faktor lain yang sekiranya dibutuhkan seorang perempuan. Hal ini dapat ditentukan dengan rumus yang mengacu pada kebutuhan dasar sebagai berikut:

$$\mu = (\bar{n} \times 3) \times 90 \text{ hari}$$

Selain perhitungan diatas, dapat juga mengacu pada nilai upah minimum kota atau kabupaten setiap bulannya di daerah setempat, maka dirumuskan dengan:

$$\mu = \alpha \times 3 \text{ bulan}$$

2) Mantan istri dalam keadaan hamil

Pada dasarnya, kondisi istri yang tidak hamil dengan istri sedang hamil mempunyai prinsip sama, salah satu perbedaannya terdapat kemungkinan biaya tambahan yang dibutuhkan selama kehamilan seperti suplemen ibu hamil, kontrol kandungan dan hal lainnya.

c. Nafkah *mut'ah*

Menurut M. Natsir Asnawi, Pola menentukan besaran *mut'ah*, ada perbedaan dalam 2 kondisi, yakni:³³

³³ M. Natsir Asnawi, 95–96.

1) Pasangan yang Memiliki anak

Dengan situasi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$m = 20\% \times n \times l$$

Keterangan:

m= nilai *mut'ah* yang layak dan adil

n= penghasilan bersih suami perbulan

l= lamanya perkawinan

2) Pasangan yang tidak memiliki anak

Nilai *mut'ah* sedikit lebih rendah dengan situasi ini.

Rumus pertama hampir sama dengan penentuan ini, tetapi yang membedakan ialah koefisien penggali yaitu 10 % (sepuluh persen).

d. Nafkah *Madliyah*

Jumlah nafkah ini dihitung berdasarkan penentuan nafkah iddah. Tetapi dalam perbedaanya tergantung pada berapa lama nafkah yang belum dibayar.³⁴

Jika melihat proses Perhitungan jurimetri dapat dikatakan bentuk perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan upaya untuk mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran sebuah keluarga.³⁵ Salah satu tahap penting dalam perencanaan keuangan yang cukup adalah

³⁴ M. Natrsir Asnawi, 101.

³⁵ M. Ridwan, *The Handbook Of Family Planning (Mengelola Keuangan Secara Islami)* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), 2.

penyusunan anggaran rumah tangga.³⁶ Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun untuk seluruh kebutuhan pembayaran keluarga dan juga memenuhi rencana masa depan. Contoh sederhana membuat rencana pengeluaran dalam bentuk membagi penghasilan ke dalam berbagai jenis pengeluaran rumah tangga.³⁷

Terhadap kasus nafkah akibat perceraian, perhitungan jurimetri ini merupakan sebuah perencanaan keuangan dengan menganggarkan berbagai keperluan guna mencukupi serta menjamin kebutuhan hidup istri-anak akibat perceraian.

B. *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah (مصلحة) berasal dari *ṣalāḥa* (صلاح), berarti baik lawan dari buruk. Kata tersebut ialah *mashdar* kata *ṣalāḥa* (صلاح) artinya manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Selain itu, berarti faedah kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan.³⁸

Secara bahasa, *Maṣlahah* ialah manfaat dan kebaikan sedangkan *mursalah* ialah terlepas. Menurut istilah, *Maṣlahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak ditentukan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang mendorong menerima atau menolaknya.³⁹

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Perencanaan Keuangan Keluarga*, n.d., 32.

³⁷ Ibid.

³⁸ Isnaini, "Maslahah Al-Mursalah Sebagai Dalil dan Metod ijtihad," *Hikmah: Journal Of Islamic Studies*, 16 (2), (2020) 205.

³⁹ Suwarjani, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 138

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasyfa*, *Maṣlahah mursalah* merupakan segala sesuatu yang tidak keterangan pada nash (hukum syara') dalam menerangkan pembatalan dan ada perhatian.⁴⁰ Menurut Abdul Wahab Khalaf, *Maṣlahah mursalah* adalah suatu yang dianggap *maslahat*, tetapi tidak ada ketegasan hukum dalam penerapan dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung atau menentang.⁴¹

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa *Maṣlahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal, sesuai dengan tujuan syariat dan tidak ada petunjuk syariat khusus yang membantas atau mengakuinya.

2. Syarat-Syarat *Maṣlahah mursalah*

Adapun beberapa syarat *Maṣlahah mursalah* sebagai dasar legilasi hukum islam menurut ulama, antara lain:⁴²

a. Menurut Asy-Syatibi

- a) Kemaslahatan yang didasarkan pada prinsip *syari'* secara ushul dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan khusus dalam bidang sosial (*mu'amalah*) karena bidang ini tidak diatur secara jelas dalam nash.
- c) Pemeliharaan unsur *al-darurīyah* (primer atau pokok), *hajīyah* (pendukung atau sekunder), dan *taḥsinīyah* (penunjang atau tersier) merupakan hasil dari *Maṣlahah*.

⁴⁰ Isnaini, *Maslahah Al-Mursalah Sebagai Dalil dan Metod ijtihad*, 210

⁴¹ H.A.Khisni, *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Istimbath dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Usul Fukih)* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2015), 70-71

⁴² Hedri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4 (01), (2018), 70-71.

b. Menurut Abdul Wahab Khalaf

- a) *Maṣlaḥah* yang sebenarnya, didasarkan pada penelitian dan diskusi mendalam serta menarik keuntungan dan mencegah kerusakan.
- b) *Maṣlaḥah* bersifat umum dimaksudkan untuk orang banyak bukan kepentingan pribadi.
- c) Tidak bertentangan dengan nash serta *ijma* 'ulama.

c. Menurut Imam Al-Ghozali

- a) Implementasi *Maṣlaḥah Mursalah* berdasarkan ketentuan syara'.
- b) *Maṣlaḥah Mursalah* tidak bertentangan dengan nash syara' (Al-Qur'an dan *Hadits*).
- c) *Maṣlaḥah Mursalah* merupakan tindakan *darurī* (kebutuhan mendesak) yang diperlukan untuk kepentingan umum.

d. Menurut Jumhur Ulama

- a) *Maṣlaḥah* harus yang bersifat haqiqi tidak berdasarkan prasangka maka menjadi kemaslahatan yang nyata.
- b) Kemaslahatan tersebut berupa kemaslahatan umum bukan khusus atau perorangan.
- c) Kemaslahatan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits baik dzahir atau batin.

C. Nafkah Pasca Perceraian

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya dari *mashdar*, انفاق yang berarti الإخراج, (membelanjakan) kata ini tidak

digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun bentuk *jama'*-nya adalah نفقات . secara bahasa berarti “sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya”

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang sesuai dengan situasi dan lokasi seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.⁴³ Nafkah ialah segala sesuatu yang dirasa dapat mencukupi keberlangsungan hidup seperti makanan, minuman, obatan-obatan dan sebagainya. Kiswah atau pakaian berarti kain, baju, dan lain-lain. Suami dalam memberikan nafkah kepada istri bisa berbentuk barang ataupun dengan uang.⁴⁴

Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk didalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.⁴⁵

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini terdapat dalam

⁴³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, terj. Abdul Ghofar (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 443.

⁴⁴Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*,(Jakarta:Pustaka Amani, 2002), 154

⁴⁵ Aldy Darmawan, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *Sakena:Jurnal Hukum Keluarga* 07, no. 1 (2022): 61.

QS. Al- Baqarah: 233 yang menerangkan bahwa suami/ayah berkewajiban memberi nafkah kepada istri/ibu dan anak-anak dengan baik (*ma'ruf*). Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli waris pun juga demikian.⁴⁶

2. Dasar hukum

Al-Qur'an, Sunnah dan ijma mengatur kewajiban pemberian nafkah, sebagai berikut:⁴⁷

Dalil mengenai nafkah terdapat dalam Surah Al-Thalaq:7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْفِ الْإِنْفُسَا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”(QS. Al-Thalaq [65]: 7)⁴⁸

Selanjutnya, nafkah juga terdapat dalam Surat Ath-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ۖ مِّنْ وَّجَدِكُمْ ۖ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُتَصَدَّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

⁴⁶ M Syaikhul Arif dan Mhd Fakhurrahman Arif, “Nafkah dan Problema Keluarga,” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, 02 (December 2022): 56.

⁴⁷ Ibid., 56.

⁴⁸ Quran Kemenag. Al-Qur'an, 65: 7. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Artinya:” Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (QS. Al-Thalaq [65]: 6).⁴⁹

Kewajiban suami memberi nafkah diatur dalam pasal 34 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selain itu juga terdapat dibagian ketiga Kewajiban Suami dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak dan kewajiban suami-istri yang berbunyi:⁵⁰

- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.

3. Ukuran Nafkah

Besaran nafkah yang suami harus berikan kepada istri dan anak yakni sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami. seperti yang terdapat dalam Surat Al-Thalaq:7.

Imam Syafi'i dan Imam Hanafi memaparkan kadar nafkah mengklasifikasikan menjadi 2 kondisi yaitu ukuran bagi orang miskin yaitu satu *mud* , dengan keadaan kaya adalah 2 *mud*. Sementara dengan kondisinya di antara keduanya adalah satu setengah *mud*. Sedangkan

⁴⁹Quran Kemenag. Al-Qur'an, 65: 6.

⁵⁰Kompilasi Hukum Islam, Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami-Isteri.

menurut Abu Hanifah, bagi orang yang berada dalam kemudahan, harus memberikan 7 sampai 8 dirham dalam satu bulannya, bagi yang berada dalam kesulitan memberikan 4 sampai 5 dirham pada setiap bulannya.

Dalam kitab *raudhah an-nadiyyah* yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, memapakan bahwa kecukupan dalam hal makanan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang bisa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.⁵¹

Dalam sebuah hadis, bahwa Rasulullah Saw menggunakan kata secukupnya dalam pemberian nafkah melalui cara baik. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Aisyah; Bahwa Hindun menuturkan kepada Rasulullah,

“wahai Rasulullah, sesungguhnya abu sufyan adalah orang yang sangat kikir, ia memberikan kepadaku nafkah yang tidak mencukupi diriku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya”

Lalu beliau bersabda, “Ambilah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara baik.” (Muttafaqun Alaih)

Maka dari hadis menunjukkan jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh

⁵¹ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat (Rajagrafindo Persada, 2014)*, 165.

karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia.⁵²

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak menjelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri, hal itu terdapat pada Pasal 80 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami-istri yang berbunyi:⁵³ ”Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

4. Macam-Macam Nafkah Pasca Perceraian

a. Nafkah *Madliyah*

Nafkah *Madliyah* (lampau), merupakan pemenuhan nafkah yang belum atau tidak diberikan oleh suami kepada istri selama pernikahan yang sah. Bisa dikatakan hutang nafkah jika suami tidak memberi nafkah selama 3 bulan atau lebih. Dengan demikian, istri dapat meminta nafkah *madliyah* (utang) melalui pengajuan gugatan nafkah *madliyah* atau nafkah lampau atau terutang ke Pengadilan Agama.⁵⁴

Pada Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami menanggung nafkah sesuai dengan penghasilannya. pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya

⁵² M Syaikhul Arif dan Mhd Fakhrurrahman Arif, “Nafkah dan Problema Keluarga,” 54.

⁵³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80

⁵⁴Sisca Hadi Velawati dkk. “Nafkah *Madliyah* Dalam Perkara Perceraian, ” *Brawijaya Law Student Journal*, (Mei, 2015), 6.. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1116/1102>.

secara mutlak nafkah menjadi kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan.

b. Nafkah 'iddah

Istri yang sedang menjalankan masa *iddah talak raj'i* atau dengan kondisi hamil berhak atas nafkah⁵⁵, karena Allah SWT Berfirman;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan". (Al-Talaq [65]: 6).⁵⁶

وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "Dan mereka (istri-istri yang sudah ditalak)itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin." (QS. Al-Talaq [65]: 6).

Dari ayat diatas memperlihatkan bahwasanya istri sedang hamil punya hak atas nafkah 'iddah, baik dalam 'iddah talak *raj'i*, talak *ba'in* maupun 'iddah kematian. Mengenai pemberian nafkah akibat talak *ba'in*, para ahli fiqih berbeda pendapat tentang hak nafkahnya.

Apabila dalam keadaan hamil, maka ada 3 pendapat: *pertama*, Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwa berhak atas rumah, tetapi tidak mendapatkan nafkah. Pendapat *kedua*, menurut Umar bin Khatab, Umar bin Abdul Aziz dan golongan Hanafi, bahwa

⁵⁵Tihami dan Sohari Saharani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap Vol. 2* (Jakarta:Rajawali Press,2010), 173.

⁵⁶ Al-Qur'an,65: 6.

berhak atas nafkah dan rumah. Pendapat *ketiga*, istri tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, ini dikemukakan oleh ahmad, Abu dawud, abu saur, dan ishaq.

Ketentuan Pemberian nafkah *iddah* diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah selama masa *iddah*, Namun Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 149 poin "b" suami dibebaskan dari pembebanan nafkah *iddah* pada mantan istri ketika terjadi talak *ba'in*, istri *nusyuz*, dan dalam keadaan tidak hamil. Dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berbunyi bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.

Perihal besaran pemberian nafkah *iddah* kepada bekas istri tentunya harus disesuaikan dengan pekerjaan dan kemampuan mantan suami, hakim tidak boleh memberikan jumlah nafkah *iddah* diluar kemampuan bekas suami⁵⁷. Dengan demikian maka nafkah *iddah* menjadi sumber daya bagi mantan istri untuk menata ulang hidup mereka kembali dan sebagian kalangan berpendapat nafkah *iddah* merupakan uang perlipur lara.

c. Nafkah *Mut'ah*

⁵⁷ Rizki Putra Pratama, "Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (June 2023): 18.

Nafkah *mut'ah* berarti nafkah penghibur, artinya nafkah yang diberikan sesuai kemampuan. *Mut'ah* juga dapat disebut sebagai sesuatu yang dapat diperoleh dengan mendapatkan beberapa manfaat atau kepuasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian *mut'ah* oleh suami yang menceraikan istrinya sebagai wujud menghibur atau menyenangkan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bekal hidup, membersihkan hati kaum wanita serta menghilangkan anggapan bahwa kaum pria menghinanya.⁵⁸ sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Baqarah Ayat 241.

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ ۖ لِمَعْرُوفٍ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:”Bagi istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.”(QS. Al-Baqarah:241).⁵⁹

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, yang dimaksud oleh Allah swt. dengan firman-Nya: “*Maka* karena itu lakukan perceraian itu secara baik-baik dan *berilah mereka mut'ah*” yakni imbalan material sebagai penghibur hati mereka atas perceraian itu dan lepaskanlah mereka yakni talaklah mereka dengan

⁵⁸Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafitri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan *Mut'ah* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15, no. 1 (2021): 45.

⁵⁹Al-Qur'an, 2:241.

cara yang sebaik-baiknya melalui ucapan dan tingkah laku kamu, dan biarkan mereka menempuh jalan yang mereka inginkan.⁶⁰

Sedangkan menurut Ath-Thabari, yang dimaksud oleh Allah swt. dengan firman-Nya “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan *mut’ah* oleh suaminya” ini adalah sesuatu yang dapat menyenangkan istri baik berupa pakaian, harta, pelayan, atau lainnya yang dapat menghibur hatinya.⁶¹

Pengaturan hukum terkait pemberian nafkah *mut’ah* diatur dalam pasal 149 poin a KHI bahwa mantan suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*. Selain itu juga terdapat dalam pasal 158 KHI yang berbunyi *mut’ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba’da al dukhul* atau perceraian itu atas kehendak suami. Selanjutnya pasal 159 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *mut’ah* sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat pada pasal 158 KHI.

Untuk besaran jumlah *mut’ah* yang akan didapat istri dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan besarnya *mut’ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.⁶²

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 11, 297-298

⁶¹ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, “Tafsir Ath-Thabari”, Alih Bahasa Moh. Kholid, *Tafsir AtThabari*, Jilid 2 (Bandung: Darussalam, 2007), 1424

⁶² Kompilasi Hukum Islam pasal 160.

d. Nafkah *Hadhanah* (Pemeliharaan Anak)

Mengenai nafkah anak, para ulama sepakat (Ijma') atas wajibnya menafkahi anak. Dasar hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban nafkah anak kepada ayah adalah menurut dasar hukum Al-Qur'an. Allah Swt berfirman dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 6. Dalam ayat ini, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban seorang ayah. Ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Nafkah dan biaya pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian. (Ikhwanudin, 2016).⁶³

Ketentuan pemenuhan hak nafkah anak oleh orang tua dijelaskan dalam KHI pada Pasal 105 berbunyi:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dapat diartikan pada Pasal 105 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya bilamana anak yang sudah mumayyiz pemeliharaannya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya dan biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya.

⁶³ Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian," 64.

BAB III

NAFKAH ISTRI-ANAK DALAM PUTUSAN-PUTUSAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KAB. MADIUN TAHUN 2023

A. Deskripsi Putusan-Putusan di Pengadilan Agama Kab. Madiun Tahun 2023

Berkaitan dengan permasalahan terkait nafkah istri-anak, pada amar putusan cerai gugat kumulasi nafkah istri-anak di Pengadilan Agama Kab.Madiun tahun 2023 terlihat ada yang dikabulkan seluruhnya dan sebagian. Berikut akan dijelaskan pada tabel dibawah ini, anatar lain:

Tabel 1.1
Data Putusan Cerai Gugat Kumulasi Nafkah Istri-Anak di Pengadilan Agama Kab.Madiun Tahun 2023⁶⁴

No. Putusan	Tuntutan	Amar Putusan
147/Pdt.G/2023	1. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp6.000.000/3 bulan 2. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp15.000.000 3. Nafkah <i>madliyah</i> sebesar Rp35.000.000 (5 tahun 10 bulan) 4. Nafkah anak sebesar Rp1.500.000/bulan	1. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp4.500.000/3 bulan 2. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp15.000.000 3. Nafkah <i>madliyah</i> ditolak 4. Nafkah anak sebesar Rp1.500.000/bulan
940/Pdt.G/2023	1. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp9.000.000/3 bulan 2. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp15.000.000 3. Nafkah <i>madliyah</i> sebesar Rp33.000.000 4. Nafkah anak sebesar Rp2.000.000/bulan	1. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp3.000.000/3bulan 2. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp5.000.000 3. Nafkah <i>madliyah</i> sebesar Rp11.000.000 (11 bulan) 4. Nafkah anak sebesar

⁶⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Kab.Madiun. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-kabupaten-madiun/page/178.html>.

		Rp1.000.000/bulan
1221/Pdt.G/2023	1. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp3.000.000/3 bulan 2. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp5.000.000 3. Nafkah anak sebesar Rp1.000.000/bulan	1. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp3.000.000/3 bulan 2. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp5.000.000 3. Nafkah anak sebesar Rp1.000.000/bulan
843/Pdt.G/2023	1. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp3.000.000/3 bulan 2. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp10.000.000 3. Nafkah <i>Madliyah</i> sebesar Rp12.000.000 4. Nafkah anak sebesar Rp500.000/bulan	1. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp3.000.000/3 bulan 2. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp5.000.000 3. Nafkah <i>Madliyah</i> sebesar Rp6.000.000 4. Nafkah anak sebesar Rp500.000/bulan
1130/Pdt.G/2023	1. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp3.000.000/3 bulan 2. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp5.000.000 3. Nafkah <i>Madliyah</i> sebesar Rp12.000.000 4. Nafkah anak sebesar Rp1.000.000/bulan	1. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp3.000.000/3 bulan 2. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp3.000.000 3. Nafkah <i>Madliyah</i> sebesar Rp8.500.000 4. Nafkah anak sebesar Rp1.000.000/bulan

1. Putusan No. 147/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

a. Duduk Perkara

Penggugat dan tergugat menikah pada 11 Agustus 2008 dan dikaruniai tiga anak dengan anak pertama laki-laki usia tiga belas tahun menempuh Sekolah Menengah Pertama (SMP), anak kedua perempuan usia sebelas tahun menempuh sekolah dasar dan anak terakhir berjenis laki-laki usia empat tahun belum sekolah. Kemudian penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Masalah ekonomi. Hal ini menyebabkan pisah tempat tinggal selama lima tahun sepuluh bulan hingga saat ini. selama pisah, tergugat tidak memenuhi hak atas Penggugat dan hanya memberi

nafkah untuk anak-anaknya jika penggugat meminta. Dengan demikian penggugat memutuskan mengakhirinya dengan mengajukan perceraian.

Berdasarkan beberapa alasan diatas, penggugat mengajukan gugatan cerai kumulasi nafkah istri-anak. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat terhadap penggugat;
- 3) Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a) Nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;
 - b) Nafkah mut'ah berupa uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c) Nafkah madliyah (terutang) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka tiga di Kepaniteraan
- 5) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a) Anak kedua usia sebelas tahun; dan
 - b) Anak ketiga usia empat tahunDengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
- 6) Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar sepuluh persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 7) Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider

Jika majelis hakim berendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);⁶⁵

b. Pertimbangan Hukum

Setelah melalui proses jawab menjawab, pembuktian dengan mendengarkan kesaksian para saksi baik yang diajukan penggugat dan tergugat, hakim PA Kab. Madiun memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga mereka berpisah rumah tempat tinggal;
- 2) Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah tempat tinggal dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat
- 3) Bahwa Tergugat masih rutin memberikan nafkah sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selain itu Tergugat masih memberikan biaya Pendidikan dan kesehatan bagi anak-anaknya
- 4) Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pertanian;⁶⁶

Mengenai pertimbangan terhadap tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayar tergugat dengan jumlah nafkah disesuaikan kebutuhan dasar dan kemampuan Tergugat. Dalam persidangan, diketahui Tergugat sebagai PNS (Guru), dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah nafkah iddah selama tiga bulan ditetapkan sebesar Rp4.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan disesuaikan keadaan Tergugat dilihat mampu dan berdasarkan lamanya perkawinan (sejak 11 Agustus 2008), maka

⁶⁵ Putusan Pengadilan No. 147/Pdt.G/2023/PA.Kab.MN, 5

⁶⁶ Ibid.16

ditetapkan besaran *mut'ah* harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah).

Majelis hakim memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 dan ketentuan pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selanjutnya, terkait tuntutan nafkah *madliyah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasar bukti Tergugat diakui oleh Penggugat, selama pisah rumah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Namun, penggugat merasa kurang. Oleh karena itu, tindakan Tergugat masih termasuk rutin memberi nafkah. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Pertimbangan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 149 Huruf (d) KHI Tergugat sebagai ayah harus memberi biaya hadhonah dan nafkah ketiga anaknya. Majelis Hakim memandang Tergugat mampu untuk memberi nafkah setiap bulannya. Oleh karenanya, Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah tiga orang anak setiap bulannya sebesar Rp1.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sepuluh persen tiap tahun sampai berumur 21 atau dewasa di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

c. Amar Putusan Hakim

Berdasarkan dari berbagai pertimbangan baik dari dasar hukum islam, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan ini, maka majelis hakim memutus perkara ini dengan memberikan amar putusan yang berbunyi:

“Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Muth’ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; Menetapkan anak kedua usia sebelas tahun dan anak ketiga usia empat tahun, dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut; Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah tiga orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sepuluh persen pertahunnya sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan; Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);”⁶⁷

2. Putusan No. 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

a. Duduk Perkara

Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Desember 2004 dan dikarunia tiga anak laki-laki dengan anak pertama usia tujuh belas tahun, anak kedua usia dua belas tahun dan anak ketiga delapan tahun. Namun, kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran salah satunya Masalah Ekonomi. Sehingga puncaknya pada tanggal 22 Januari, Tergugat mendapatkan hukuman disiplin penjara selama satu

⁶⁷ Ibid,24

bulan karena melakukan KDRT. Sejak saat itu, terjadi pisah ranjang selama tahun tujuh bulan hingga saat ini dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya atas nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai kumulasi nafkah istri-anak dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat diantaranya:
 - a) Nafkah Madliyah lama waktunya sebelas bulan setiap bulannya Rp3.000.00 (tiga juta rupiah) dengan total Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
 - b) Nafkah iddah selama tiga bulan setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - c) Nafkah mut'ah sejumlah Rp15.000,000 (lima belas juta rupiah); yang harus dibayar oleh tergugat sebelum mengambil akta cerai.
- 4) Bahwa Penggugat menginginkan agar Tergugat membayar nafkah untuk tiga anak tersebut dngan setiap anak mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya
- 5) Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;⁶⁸

b. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti

⁶⁸ Putusan No.940/Pdt.G/2023/PA.Kab.MN, 4

Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- 2) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus berbentuk cekcok mulut dikarenakan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, masalah ekonomi, sekarang sudah pisah rumah setahun lebih;
- 3) Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah keduanya sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar Januari 2023, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- 4) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;⁶⁹

Terhadap petitum Penggugat tentang Nafkah tiga anak ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak kedua dan ketiga ikut dengan Penggugat, sedangkan anak yang pertama ikut Tergugat. Majelis hakim berpendapat hanya akan membebankan Hanya biaya nafkah anak kedua dan ketiga. Mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak dan kemampuan ayah.

Sesuai fakta yang telah terbukti, Tergugat adalah anggota POLRI, sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika setiap anak mendapatkan nafkah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan. Maka untuk dua orang anak menjadi Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setipa bulan. Dengan demikian jumlah tersebut dipandang layak, pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan.

⁶⁹Ibid,18

Terhadap tuntutan Nafkah Madhiyah selama sebelas bulan, Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri.

Dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

Artinya: “Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri”⁷⁰

Bedasarkan hal diatas tuntutan nafkah lampau Penggugat senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat. Untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah *madliyah* yang harus dibebankan yaitu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama sebelas bulan dengan total Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Dalam tuntutan nafkah *iddah* Penggugat senilai Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), Tergugat menyatakan agar disesuaikan dengan penghasilannya. Kemudian Majelis Hakim

⁷⁰ Ibid,27

memberi pertimbangan, salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar.

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 dinyatakan bahwa;

Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj’i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak”.⁷¹

Oleh sebab itu, tuntutan Penggugat mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat. Sehingga tergugat diwajibkan membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan.

Selanjutnya, tuntutan tentang *mut'ah* senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya mampu memberikan Rp1.000.000 (satu juta rupiah), menurut Majelis Hakim bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya yang diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, serta didasarkan atas kepatutan.

⁷¹Ibid,28

Berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat menjalankan rumah tangga selama sembilan belas tahun dan telah dikaruniai tiga orang anaknya, Sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat *mut'ah*. mengenai kewajiban memberi *mut'ah* terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 241. maka tuntutan patut dikabulkan sebagian berupa uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

c. Amar Putusan Hakim

Setelah majelis menilai fakta-fakta hukum melalui berbagai pertimbangan, dengan demikian majelis hakim mememutus perkara ini dengan amar berbunyi;⁷²

“Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat diantaranya:

- a) Nafkah Madhiyah selama sebelas bulan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, berjumlah Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- b) Nafkah Iddah untuk tiga bulan berjumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- c) Mut'ah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
- d) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak antara Penggugat dengan Tergugat untuk tiga anak laki-laki sebesar Rp.1.000.000 (dua juta rupiah) per anak hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya;”

⁷² Ibid,38

3. Putusan No. 1221/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

a. Duduk Perkara

Penggugat dan Tergugat pernikahan dan setelah menikah selama empat tahun sebelas bulan dan dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat. Sejak sekitar bulan Agustus tahun 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Masalah Ekonomi. Sehingga puncaknya pada bulan Februari tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anaknya dan pulang ke rumah orang tua Tergugat. Sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama delapan bulan hingga saat ini;

Kemudian perihal *hadhanah*, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* dan Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar satu juta rupiah/ bulan sampai dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Penggugat meminta nafkah selama masa *iddah, mut'ah*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:⁷³

Primer

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

⁷³ Putusan No.1221/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn,4

- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka tiga di Kepaniteraan;
 - 5) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
 - 6) Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar dengan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 7) Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

b. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban tergugat, serta bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 anak laki-laki umur 4 tahun;
- 2) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun kemudian sejak bulan Agustus 2022 sudah tidak harmonis, beberapa kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut disebabkan

⁷⁴ Ibid,19

- karena Tergugat cemburu kepada Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- 3) Bahwa sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 6 bulan, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
 - 4) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam gugatan yang diajukan, Penggugat meminta nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka satu huruf (c), maka Penggugat berhak untuk mendapatkan hak-hak sebagai istri sebagai akibat perceraian seperti nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah*, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Penggugat mengajukan gugatan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak karna penggugat bukan istri yang berbakti. Terhadap hal tersebut dapat dipertimbangkan, Penggugat telah *tamkin* kepada Tergugat dan tidak terbukti berbuat *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU no.1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi MARI Nomor 428 K/Ag/2002 Tanggal 10 Juli 2003 serta kitab *Fiqhussunah* jilid II hal 287 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi:

“Para Ulama berbeda pendapat mengenai perempuan yang ditalak bain, Abu Hanifah berpendapat baginya berhak

memperoleh nafkah dan tempat tinggal (dari bekas suaminya) sama halnya dengan perempuan yang ditalak roj'i"⁷⁵

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai nafkah selama masa *iddah* dapat dikabulkan;

Pada besaran nominal kewajiban nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 80 ayat (2) dan 160 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pembuktian di persidangan, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta (sales) dengan gaji setiap bulan sekitar sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Hal ini menunjukkan Tergugat mempunyai gaji setiap bulannya oleh karena itu patut dihukum untuk membayar nafkah. Maka Tergugat wajib membayar nafkah *Iddah* selama tiga bulan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perihal tuntutan *mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Tergugat menolak. Sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241. Untuk nilai *mut'ah*, Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai masa/lama pernikahan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 23 Agustus 2019 dan dikaruniai seorang anak. Berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan 158 KHI, Maka gugatan

⁷⁵Ibid,26.

dikabulkan dengan menetapkan Tergugat wajib memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000(lima juta rupiah).

Pada gugatan nafkah anak dengan setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), kemudian Tergugat menyatakan kesanggupan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Mengenai hal tersebut patut untuk dikabulkan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (d) KHI;

Besaran nafkah anak tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat. Sebagaimana telah dipertimbangkan pekerjaan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah sekurang-kurangnya sebesar Rp6.00.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah.

Hal ini didasarkan pada Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) KHI *jis.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tertanggal 10 November 2004 dan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Kamar Agama No. 14.

P O N O R O G O

c. Amar Putusan Hakim

Setelah majelis hakim menilai dengan fakta-fakta hukum melalui pertimbangan hukum, sehingga hakim memutus perkara ini dengan amar berbunyi:⁷⁶

“Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:

- a) nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- b) *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah); yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menetapkan anak laki-laki umur empat tahun berada pada pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau ayahnya (umur 12 tahun), dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut; Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana diktum nomor 4 setiap bulan sejumlah Rp.6.00.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun); Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);”

4. Putusan No. 843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

a. Duduk Perkara

Pokok perkara ini berawal, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Juli 2022 dan dikaruniai seorang anak perempuan lahir tanggal 31 Mei 2023 diasuh dan tinggal dengan Penggugat. Sejak awal rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis

⁷⁶ Ibid,32

yang disebabkan karena masalah keuangan. Pada awal bulan Oktober 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Dengan demikian sesuai SEMA No. 03 Tahun 2018, maka Penggugat juga menuntut haknya atas nafkah *Iddah*, *Mut'ah* serta *Madhiyah* dan nafkah *Hadhanah* setiap bulannya dan bertambah 10% setiap tahunnya sampai anak berumur 21 Tahun;

Berdasarkan atas alasan-alasan diatas, penggugat mengajukan tuntutan gugatan cerai kumulasi nafkah istri-anak dengan amar berbunyi:⁷⁷

- 1) Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
- 2) Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat terhadap Penggugat.
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *Iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), *Mut'ah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta *Madhiyah* sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan untuk nafkah *Hadhanah* anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan bertambah 10% setiap tahunnya sampai anak berumur 21 Tahun
- 4) Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pertimbangan Hukum

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁷ Putusan No. 843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn, 3

⁷⁸ Ibid,20

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah pada dan telah dikaruniai seorang anak perempuan lahir 31 Mei 2023 berumur empat bulan;
- 2) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun beberapa bulan, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- 3) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 Juli 2022, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua sendiri dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- 4) Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil untuk dirukunkan kembali;

Pada saat proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 31 Juli 2023 mengenai nafkah *iddah*, pemeliharaan (*hadhanah*) anak dan nafkah anak di hadapan mediator. Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian memiliki kekuatan sah secara hukum sehingga melekat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, dengan hal ini, Tergugat wajib untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:⁷⁹

- 1) Nafkah *iddah* untuk Penggugat sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- 2) Nafkah terhadap anak tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah

⁷⁹Ibid,27

Sementara tuntutan *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tidak terjadi kesepakatan dan Tergugat menyatakan kebaratan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut. Sebagaimana ketentuan diatur dalam Pasal 149 huruf (a) KHI dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 berdasarkan pertimbangan ini maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai *mut'ah* dapat dikabulkan.

Mengenai nilai *mut'ah*, Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai masa/lama pernikahan Penggugat dan Tergugat Sebagaimana pada fakta hukum terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalankan rumah tangga selama setahun tahun dua bulan dan dikaruniai seorang anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 149 huruf (a) dan 158 KHI. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat mengenai *mut'ah* patut untuk dikabulkan.

Perihal besaran nominal kewajiban *mut'ah*, disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 160 KHI. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat dan pengakuannya, bahwa tergugat bekerja sebagai sales pupuk dengan penghasilan sesuai UMR Kab. Madiun setiap bulannya sejumlah Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga telah terbukti Tergugat mempunyai gaji setiap bulannya. Sehingga Majelis Hakim menetapkan nominal nafkah *mut'ah* sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

Selain itu, untuk tuntutan nafkah *madliyah* sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) Tergugat menyatakan keberatan. Berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat terbukti jika Tergugat dan Penggugat telah berpisah sekitar sebelas bulan. Dan tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp5000.000 (lima juta rupiah) dan perhiasan kepada Penggugat namun dikembalikan oleh Penggugat.

Penggugat menuntut nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanpa menguraikan berapa bulan nafkah lampau yang diminta Penggugat. Namun Majelis Hakim akan mengambil pendapat dengan menguraikan pendapat seorang ahli hukum *Gustav Radbruch*, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.

Majelis Hakim dalam perkara *in casu* dalam implementasinya tidak menerapkan azas prioritas akan tetapi menggabungkan tiga azas tersebut bersamaan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI serta dalil syar'i dalam Kitab *Al Bajuri juz II* halaman 189 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi: "Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya menurut kemampuan suami"⁸⁰

⁸⁰Ibid,31

Maka tuntutan nafkah *madhiyah* Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan Tergugat. Untuk besaran nominal kewajiban nafkah *madhiyah* sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 80 ayat (2) KHI Oleh karenanya, Majelis Hakim menetapkan nominal besarnya nafkah *madhiyah* sebesar Rp1000.000X 6 bulan = Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

c. Amar Putusan Hakim

Menurut pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim memutus perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut: ⁸¹

“Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebagai berikut:

- a) nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b) *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c) nafkah *madhiyah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menetapkan anak perempuan umur 4 bulan berada pada pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (umur 12 tahun), dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah terhadap seorang anak setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun); Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);”

⁸¹ Ibid,33

5. Putusan No. 1130/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

a. Duduk Perkara

Pada tanggal 08 Juni 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sudah selama setahun lebih sebulan menikah, dan dikaruniai seorang anak laki-laki usia setahun lebih sebulan diasuh oleh Tergugat. Sekitar bulan Februari tahun 2022 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan masalah Ekonomi. Pada September tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama setahun hingga saat ini.

Oleh karena anak masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) serta meminta nafkah anak sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah)/per bulan sampai dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Tergugat bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan bersih per bulan hingga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat meminta nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, dan *madliyah* (12 bulan) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.

P O N O R O G O

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai kumulasi nafkah istri-anak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:⁸²

Primer;

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk total 3 bulan;
 - b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c) Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- 4) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak laki-laki usia 1 tahun 1 bulan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
- 5) Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 6) Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

b. Pertimbangan Hukum

Sesuai dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban tergugat, serta bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:⁸³

⁸² Putusan No. 1130/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn,4

⁸³ Ibid,29

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- 2) Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah cekcok mulut disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat pemaarah;
- 3) keduanya sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- 4) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Mengenai tuntutan nafkah *iddah* senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat hanya bersedia memberikan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Terhadap tuntutan ini, Tergugat hanya bersedia memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Majelis Hakim memberi pertimbangan, bahwa salah satu hak istri yang dicerai oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar. Hal ini juga terdapat dalam ketentuan dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 dinyatakan bahwa:

Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj’i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak⁸⁴”

Oleh sebab itu, penggugat jumlah nafkah *iddah* yang akan didapat senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipandang cukup dan

⁸⁴Ibid,35

tidak akan memberatkan Tergugat. Dengan demikian Tergugat harus membayar nafkah *iddah* selama tiga bulan dengan per bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan.

Untuk tuntutan tentang *mut'ah* senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tergugat hanya mampu memberikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa *mut'ah* diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf b KHI. Namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Mengenai kewajiban memberi *mut'ah* ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241, sesuai pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat mengenai *mut'ah* berupa uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) patut dikabulkan sebagian;

Penggugat juga meminta Nafkah *madliyah/lampau*, Tergugat menyatakan bahwa keberatan sebab Penggugat sendiri yang tidak mau saat diberi nafkah. Sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI serta dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

Artinya: “Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri”⁸⁵

Berdasarkan diatas, Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah madiyah senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama dua belas bulan. Dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian.

Mengenai tuntutan Penggugat terkait nafkah anak, Tergugat keberatan dengan alasan kemampuan terbatas. Berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat bekerja sebagai pengemudi taksi online yang penghasilan sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan. Sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk seorang anak dan jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan terlalu memberatkan Tergugat;

c. Amar Putusan Hakim

Setelah melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan diatas kemudian majelis hakim akan menilai hal tersebut dengan fakta-fakta hukum dengan demikian majelis hakim menjatuhkan putusan pada perkara ini yang berbunyi:⁸⁶

“Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian; Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat; Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

⁸⁵Ibid,38

⁸⁶ Ibid.49

- a) Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b) *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c) Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang laki-laki usia setahun lebih sebulan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut; Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sejumlah Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);”

B. Upaya Hakim dalam Menggali Fakta Hukum terkait Perhitungan

Nominal nafkah yang didapat Istri-Anak.

Pengadilan Agama memiliki otoritas untuk menyelesaikan masalah perceraian dan tuntutan nafkah akibat perceraian apabila tidak mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum tentang perkara yang dihadapi. Namun, untuk menyelesaikan masalah tersebut, dalam hal mantan istri yang harus agresif mengadukan permasalahannya ke Pengadilan Agama. Tentunya Pengakuan dilakukan sesuai dengan prosedur telah ditentukan oleh hukum positif yang berlaku.⁸⁷

Berkaitan penentuan jumlah atau besaran nafkah setelah perceraian yang akan didapat istri dan anak, ketentuan tersebut terdapat

⁸⁷ Nasriah dkk, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian”, *Journal Of Lex Philosophy*, Vol. 1 No. 2, (2020),17

dalam SEMA No.3 tahun 2018 hasil pleno Kamar Agama pada poin 2 menyebutkan bahwa:

“nafkah *madhiyah*, *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA No. 7 tahun 2012 angka 16, bahwa:

“hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan anak”

Dalam menghitung jumlah peningkatan akibat fluktuasi nilai uang, Mahkamah Agung telah memberikan Pedoman dalam SEMA No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan bahwa:

“amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10%-20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.”

Setiap perkara akan menyajikan suatu fakta hukum. Hakim yang memeriksa suatu perkara diwajibkan memahami segala duduk persoalam yang diajukan oleh para pihak. Setelah majelis hakim mengetahui dan memahami peristiwa dan fakta secara objektif.⁸⁸ Dengan kata lain, hakim tidak dapat secara serta-merta memutus tanpa alasan dan pertimbangan hukum yang sah. Dengan demikian tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya hakim menemukan hukum terhadap suatu perkara. Semua putusan pengadilan harus memberikan alasan dan pertimbangan yang

⁸⁸ Abdul Manan, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*,2,(2013).

dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 50 (1) UU Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 184 (1), 319 HIR, 18 Rbg).

Dalam mengupayakan putusan yang adil, maka majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya harus memuat beberapa hal:

1. Gambaran tentang upaya hakim dalam mengklarifikasi fakta/kejadian.
2. Penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang diajukan para pihak.
3. Pertimbangan hakim secara kronologis dan terperinci terhadap fakta hukum baik dari pihak penggugat/ pemohon maupun tergugat/ termohon.
4. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus suatu perkara.

Dengan demikian Hakim harus mampu secara komparatif analisis dalam mengkaji antara nilai kepatutan dan keadilan yurisprudensi dibanding apa yang dirumuskan undang-undang yang bersangkutan. Untuk dapat melakukan komparatif analisis yang terang dan jernih, sangat dibutuhkan antisipasi dan wawasan profesionalisme.

Bagi hakim dalam menentukan jumlah nafkah akibat perceraian menjadi masalah utama yaitu menggali fakta penghasilan atau pendapat suami. Pemeriksaan perkara oleh hakim harus objektif dan tidak memihak, serta dalam memutus harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar mengadili, alasan atau argumentasi tersebut berarti sebagai pertanggung jawaban hakim terhadap masyarakat sehingga mempunyai nilai objektif. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung

menetapkan bahwa putusan tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan merupakan alasan untuk kasasi dan dapat untuk membatalkan putusan.⁸⁹

Hasil dari wawancara dengan bu Siti Marhamah, S.Ag, bahwa:

“hakim dalam memberikan nafkah kepada istri-anak berdasarkan pada temuan fakta-fakta hukum dalam persidangan tentunya nafkah ini harus disertai tuntutan yang diajukan istri. Fakta-fakta hukum itu didapat dari proses jawab-menjawab terhadap tuntutan, disitu antara penggugat dan tergugat akan terjadi baik mengakui atau akan menyangkal dalil-dalil gugatan yang diajukan.”⁹⁰

Dalam proses pembuktian yang harus membuktikan adalah para pihak, bisa Penggugat bisa tergugat, tergantung pihak mana yang mendalilkan. Sedangkan yang harus dibuktikan oleh para pihak adalah dalil-dalil yang disengketakan dan dikemukakan oleh para pihak dipersidangan. Dalil-dalil itu sendiri adalah fakta-fakta yang berisikan hak atau peristiwa. Selain itu ada hal-hal yang tidak harus dibuktikan oleh para pihak yang antara lain adalah hal-hal yang sudah diakui oleh para pihak, hal-hal yang tidak disangkal, hal-hal yang dilihat sendiri oleh hakim dipersidangan, dan hal-hal yang sudah diketahui umum.

Hasil dari wawancara dengan bu siti marhamah bahwa:

“Selanjutnya untuk membuktikan masing-masing pernyataan penggugat dan tergugat, para pihak dipersilahkan mengajukan alat bukti biasanya mengajukan 2 orang saksi dan bukti-bukti lain sesuai pernyataan yang dipegang, karena proses ini yang menjadi pedoman hakim dalam menntukan dan mempertimbangkan gugatan. Jika menyangkal tanpa bisa membuktikan sama saja omong kosong. Untuk penggaliannya mengenai penghasilan bekas suami didapat dari bukti slip gaji serta kesaksian para saksi sedangkan untuk

⁸⁹ Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta:Rineka Putra, 2004),

⁹⁰Siti Marhamah, *Hasil wawancara*, Madiun, 13 Pebruari 2024

mengetahui kebutuhan istri terkadang tidak dijelaskan secara rinci maka hakim menggunakan pedoman biaya hidup di Kab. Madiun⁹¹

Berdasarkan dalam Putusan 5 putusan cerai gugat kumulasi nafkah istri-anak di Pengadilan Agama Kab. Madiun tahun 2023, hakim di Pengadilan Agama Kab. Madiun akan menggali fakta-fakta hukum sesuai bukti-bukti yang diajukan pengugat dan tergugat. Berikut upaya hakim dalam menggali fakta-fakta hukum yang dibutuhkan dalam perhitungan nafkah istri-anak pasca perceraian melalui pernyataan para saksi yang diajukan pengugat dan tergugat, antara lain:

- a. Hakim akan menanyakan tanggal pernikahan tergugat dan pengugat.
- b. Hakim akan menanyakan jumlah anak
- c. Hakim akan menanyakan apakah pengugat dan tergugat masih satu rumah
- d. Hakim akan menanyakan siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
- e. Hakim akan menanyakan selama pisah rumah, tergugat masih sering mengunjungi istri dan anak.
- f. Hakim akan menanyakan perawatan dan pemeliharaan anak selama ikut pengugat
- g. Hakim menanyakan yang membiayai perawatan dan terapi anak ketiga
- h. Hakim menanyakan pekerjaan pengugat dan tergugat
- i. Hakim menanyakan penghasilan pengugat dan tergugat

⁹¹ Siti Marhamah, *Hasil wawancara*, Madiun, 13 Pebruari 2024

- j. Hakim menanyakan selama pisah rumah, kerutinan tergugat dalam menafkahi istri dan anak
- k. Hakim menanyakan kerutinan tergugat dalam menafkahi penggugat dan anak selama pisah rumah

Berdasarkan proses pembuktian untuk menemukan fakta hukum terkait perhitungan nafkah istri-anak melalui pernyataan para saksi yang diajukan para pihak.



BAB IV

ANALISIS PENENTUAN KADAR NAFKAH ISTRI-ANAK PASCA CERAI

GUGAT

A. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kab. Madiun tahun 2023

Menciptakan kepastian hukum merupakan menjadi tujuan adanya hukum. Selain itu dianggap sebagai bagian dari usaha untuk mencapai perwujudan keadilan. Disamping itu, kepastian hukum menjadi pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa mempertimbangkan siapa yang melakukannya. Oleh karena itu, Guna terwujudnya prinsip persamaan dihadap hukum tanpa adanya diskriminasi maka diperlukan kepastian hukum.⁹²

Hakim dalam memutuskan perkara khususnya pada kasus terkait penuntutan yang membutuhkan perhitungan angka yang akurat seperti kasus penentuan biaya hak asuh anak, penentuan nafkah *iddah* dan lain sebagainya. Hakim dapat menggunakan jurimetri baik secara teoritis ataupun praktis. Dimana bertujuan untuk menghasilkan jumlah yang adil dan memiliki kepastian hukum.

Berdasarkan perolehan data-data terkait perhitungan kadar nafkah istri-anak pada putusan cerai gugat kumulasi nafkah istri-anak di Pengadilan Agama Kab.Madiun tahun 2023 yang sudah di paparkan pada bab

⁹² Taufiq Fathur Ronzie Saragih dkk, "Hukum Nafkah Mut'ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*" ,10, no. 01 (2022): 235..

sebelumnya. Selanjutnya data-data tersebut akan peneliti analisis menggunakan teori jurimetri dan *masalah mursalah* yang akan dibahas lebih lanjut pada bab ini.

1. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Cerai Gugat Kumulasi Nafkah Istri-Anak Perspektif Jurimetri.

Dalam penerapan jurimetri, komponen-komponen yang dibutuhkan untuk perhitungan nominal nafkah anak terdiri keperluan dasar anak, kemampuan keuangan ayah, Angka Kelayakan Hidup (AKH) atau Upah Minum Regional (UMR). Sementara perhitungan jumlah nafkah istri setelah perceraian seperti nafkah *iddah* membutuhkan data seperti kebutuhan dasar istri sehari-hari dan biaya tambahan yang diperlukan istri semisal dalam kondisi hamil.

Perhitungan besaran nafkah *mut'ah* memerlukan data penghasilan bersih suami perbulan dan lamanya masa perkawinan, Sementara nafkah *madliyah* didasarkan pada lamanya nafkah yang tidak terbayarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Siti Marhamah, S.Ag selaku hakim di Pengadilan Agama Kab.Madiun, Mengenai pedoman hakim terkait memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madliyah*. Menerangkan bahwa:

“secara mutlak setelah cerai mantan suami berkewajiban memberi nafkah untuk bekas istri dan nafkah anak sebagaimana dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA dan Yurisprudensi, sementara untuk nominalnya terhadap nafkah *iddah* mengacu pada kebutuhan sehari-hari dan penghasilan suami, sedangkan nafkah *Mut'ah* berdasarkan kemampuan suami dan lamanya menjalankan perkawinan, terhadap nafkah *madliyah* acuannya pada sejak penggugat dan

tergugat pisah rumah bersama. Sementara untuk nafkah berdasarkan pengasilan ayah dan kebutuhan anak. Terlepas hal ini yang menjadi dasar utama hakim dalam memberikan nafkah pasca cerai gugat yaitu adanya kesepakatan para pihak saat mediasi.”⁹³

Dalam penentuan besaran nafkah anak pasca cerai gugat menggunakan jurimetri terdapat unsur-unsur yang dibutuhkan dalam perhitungannya yang terdiri dari kemampuan finansial ayah, kebutuhan riil anak, dan Angka Kelayakan Hidup (AKH). Untuk menemukan AKH sendiri didasarkan nominal Upah Minimum Regional (UMR) tiga tahun terakhir, berikut Upah Minimum Regional (UMR) tiga tahun terakhir tahun 2023 di Kab.Madiun:

Tabel 4.1
Data Upah Minimum Tiga Tahun Terakhir di Kab. Madiun⁹⁴

Tahun	Jumlah
2022	1.958.410,31
2023	2.154.251,34
2024	2.243.291,00

Setelah diperoleh diatas maka selanjutnya diperhitungan dapat dilakukan dengan rumus yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya:

$$\mu = \frac{2.154.251 - 1.958.410}{1.958.410} \times 100 \%$$
$$\mu = 10\%$$

Dari perhitungan kenaikan Angka Kelayakan Hidup (AKH) di Kab.Madiun diperoleh persentase 10% tiap tahun.

⁹³Siti Marhamah, *Hasil wawancara*, Madiun, 13 Pebruari 2024

⁹⁴ Bps Kabupatn Probolinggo, Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (rupiah), diakses tanggal 20 Januari 2024

Berkaitan penentuan nafkah *iddah* dalam perhitungan jurimetri membutuhkan data kebutuhan dasar istri selama masa *iddah* didasarkan pada 2 unsur yaitu istri dalam kondisi hamil atau tidak hamil. Mengenai kebutuhan dasar menurut hasil wawancara dengan bu Siti Marhamah, S.Ag selaku hakim di Pengadilan Agama Kab.Madiun menyatakan bahwa:⁹⁵

“dalam memperhitungan besaran nafkah dalam kasus ini antara biaya hidup seperti harga kebutuhan pokok di daerah Kab. Madiun dengan penghasilan bersih bekas suami/ayah harus seimbang selain itu bisa menggunakan acuan Upah Minimum Regional (UMR) terlepas hal ini tentunya disesuaikan jenis nafkahnya.”

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Madiun di tahun 2022 berikut Pengeluaran Kebutuhan Rumah Tangga setiap bulan, antara

Tabel 4.1
Data Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita sebulan Penduduk Madiun Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2022⁹⁶

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Sebulan
Makanan	Rp488.619
Bukan Makanan:	Rp462.928
Perumahan	Rp210.168
Barang dan Jasa	Rp92.448
Pakaian	Rp17.582
Barang Tahan Lama	Rp86.040
Lainnya	Rp55.826
Total	Rp951.547

Dengan demikian data diatas akan menjadi acuan peneliti sebagai data kebutuhan dasar istri, dimana nominal diatas yang dapat dibulatkan menjadi, sebagai berikut:

⁹⁵ Siti Marhamah, *Hasil wawancara*, Madiun, 13 Pebruari 2024

⁹⁶ Agung Pambudi SST, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Madiun Tahun 2023*, BPS Kabupaten Madiun, 42.

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Sebulan
Makanan	Rp490.000
Bukan Makanan:	Rp471.000
Perumahan	Rp215.000
Barang dan Jasa	Rp93.000
Pakaian	Rp20.000
Barang Tahan Lama	Rp87.000
Lainnya	Rp56.000
Total	Rp961.000

Dari data diatas bahwa kebutuhan dasar istri selama masa *iddah* setiap bulan sebesar Rp961.000x3 bulan menjadi Rp2.883.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya berikut perhitungan jurimetri terhadap penentuan jumlah nafkah anak, *mut'ah*, dan *madliyah* dalam putusan-putusan dibawah ini, antara lain:

a. Putusan No.147/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

Berdasarkan data kemampuan finansial ayah, dan Angka Kelayakan Hidup. Sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan melalui persidangan, berikut perhitungan jurimetri pada nafkah istri-anak pasca perceraian.

1) Nafkah Anak

Tabel 4.2
Estimasi Kebutuhan Dasar Anak Pertama (usia 13 tahun) dan Kedua (usia 11 tahun)

No.	Komponen kebutuhan anak	Jml	Harga satuan	Total
1	Pangan (makan dan minum)	30	Rp16.500	Rp495.000
2	Uang saku	30	Rp10.000	Rp300.000
3	Pakaian	1	Rp200.000	Rp200.000
4	Kebersihan badan	1	Rp40.000	Rp40.000
5	Kebutuhan insidental		Rp100.000	Rp100.000
Jumlah				Rp1.135.000

Sumber: diolah Sendiri.

a) Nafkah anak ketiga (4 tahun)

Tabel 4.3
Estimasi Kebutuhan Dasar Anak Ketiga Usia 4 tahun

No.	Komponen kebutuhan anak	Jml	Harga satuan	Total
1	Pangan (makan dan minum)	30	Rp10.000	Rp300.000
2	Pakaian	1	Rp100.000	Rp100.000
3	Susu formula	1	Rp100.000	Rp100.000
4	Kebersihan badan	1	Rp30.000	Rp30.000
7	Kebutuhan insidental		Rp100.000	Rp100.000
Jumlah				Rp630.000

Sumber:Diolah sendiri

Pada perhitungan diatas bahwa terhadap 3 anak pada putusan no.147/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn untuk anak pertama usia 13 tahun dan anak kedua usia 11 tahun mendapatkan jumlah nafkah setiap bulan masing-masing sebesar Rp1.135.000 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan anak ketiga usia 4 tahun mendapatkan Rp630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)/ bulan dengan kenaikan 10% tiap tahun.

b) Kemampuan finansial ayah

Tabel 4.4
Estimasi Kemampuan Finansial ayah

No.	Penghasilan ayah (1)	Jumlah
1	Gaji pokok	Rp3.704.000
2	Tunjangan istri	Rp374.000
3	Tunjangan anak	Rp148.000
No.	Pengeluaran ayah(2)	
1	Kebutuhan hidup	Rp1.000.000
Kemampuan ayah(1-2)		Rp3.226.000

Berdasarkan perhitungan diatas bahwa kemampuan finansial ayah pada putusan no. 147/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn memperoleh hasil Rp2.726.000 (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

2) *Mut'ah*

Dalam putusan ini, pernikahan penggugat dan tergugat telah berlangsung selama 11 tahun dan memiliki 3 orang anak. selain itu kemampuan suami Rp326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu) estimasi hasil dari perhitungan kemampuan finansial ayah dikurangi nafkah anak. Maka dapat di rumuskan, sebagai berikut:

$$M:15\% \times n \times 1$$

$$M:15\% \times \text{Rp}326.000 \times 132 \text{ bulan}$$

$$M:\text{Rp}6.454.800$$

Oleh karena itu besaran *mut'ah* yang akan didapat penggugat sebesar Rp6.454.800 (enam juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

b. Putusan No.940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

1) Nafkah anak

Pada putusan ini nafkah anak yang akan dihitung menggunakan jurimetri hanya anak kedua dan ketiga dikarenakan anak pertama ikut dengan tergugat. Berikut perhitungan jumlah nafkah anak kedua dan ketiga:

Tabel 4.5
Estimasi Kebutuhan dasar anak kedua (12 tahun) dan ketiga (8 tahun)

No.	Komponen kebutuhan anak	Jml	Harga satuan	Total
1	Pangan (makan dan minum)	30	Rp15.000	Rp450.000
2	Uang saku	30	Rp10.000	Rp300.000
2	Pakaian	1	Rp100.000	Rp100.000
3	Kebersihan badan	1	Rp20.000	Rp20.000
4	Kebutuhan insidental		Rp100.000	Rp100.000
Jumlah				Rp970.000

Sumber: diolah sendiri

Berdasarkan perhitungan diatas bahwa jumlah nafkah yang akan didapat anak kedua dan anak ketiga pada putusan ini sebesar Rp970.000 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)/bulan dengan kenaikan tiap tahun sebesar 10%.

2) Kemampuan finansial ayah

Tabel 4.6
Estimasi Kemampuan Finansial Ayah

No.	Penghasilan ayah (1)	Jumlah
1	Gaji pokok	Rp5.000.000
2	Tunjangan kerja	Rp3.000.000
No.	Pengeluaran ayah(2)	
1	Kebutuhan hidup	Rp1.500.000
Kemampuan ayah(1-2)		Rp6.500.000

Sumber: diolah sendiri

Berdasarkan perhitungan diatas kemampuan finansial ayah memperoleh hasil sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

3) *Mut'ah*

Terhadap putusan ini diperoleh fakta bahwa kemampuan finansial ayah setelah dikurangi jumlah nafkah anak, *iddah*, *madliyah* diperoleh estimasi sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Diketahui kehidupan perkawinan pengugat dan tergugat berjalan 19 tahun dan sudah memiliki 3 orang anak. Oleh karena itu maka dapat diperhitungkan menggunakan rumus:

$$M: 15\% \times n \times 1$$

$$M: 15\% \times \text{Rp}300.000 \times 236 \text{ bulan}$$

$$M: \text{Rp}10.620.000$$

Dari hasil perhitungan diatas estimasi nilai *mut'ah* yang akan didapat penggugat sejumlah Rp10.620.000 (sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

4) Nafkah *madliyah*

Dalam putusan ini terlihat antara penggugat dan tergugat pisah rumah selama 11 bulan, maka hal ini dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Nafkah *madliyah*: nafkah *iddah* x lamanya pisah rumah

$$: \text{Rp}961.000 \times 11 \text{ bulan}$$

$$: \text{Rp}10.571.000$$

Jadi berdasarkan diatas diperoleh nafkah *madliyah* sebesar Rp10.571.000 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

c. Putusan No.1221/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

1) Nafkah anak usia 4 tahun

Tabel 4.7
Estimasi Kebutuhan riil anak

No.	Komponen kebutuhan anak	Jml	Harga satuan	Total
1	Pangan (makan dan minum)	30	Rp10.000	Rp300.000
2	Pakaian	1	Rp100.000	Rp100.000
3	Susu formula	1	Rp100.000	Rp100.000
4	Kebutuhan insidental		Rp100.000	Rp100.000
Jumlah				Rp600.000

Sumber: diolah sendiri

Berdasarkan perhitungan diatas memperoleh hasil besaran nafkah anak yakni Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah)/bulan dengan kenaikan tiap tahun 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

2) Kemampuan finansial ayah

Gaji ayah setiap bulan: Rp2.000.000

Pengeluaran ayah (kebutuhan hidup, transportasi): Rp800.000

Kemampuan finansial ayah: gaji ayah-pengeluaran

Kemampuan finansial ayah: Rp2.000.000-800.000

:Rp1.200.000

Dengan demikian kemampuan finansial ayah sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

3) Nafkah *mut'ah*

Dalam putusan ini berdasarkan hasil perhitungan jurimetri terhadap kemampuan finansial ayah diperoleh Rp1.200.000 yang

kemudian akan dikurangi dengan nafkah anak dan nafkah bekas istri sehingga dapat diperkirakan kemampuan bersih bekas suami sebesar Rp300.000. selanjutnya ditemukan lamanya pernikahan 4 tahun dan mempunyai 1 orang anak. Maka perhitungan nilai *mut'ah* dapat dirumuskan antara lain:

M:20% x n x 1

M:20% x Rp300.000 x 48 bulan

M:Rp2.880.000

Hasil perhitungan estimasi nafkah *mut'ah* diatas diperoleh nilai *mut'ah* sejumlah Rp2.880.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

d. Putusan No.843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

Dalam putusan ini, setelah melalui mediasi antara penggugat dan tergugat terjadi kesepakatan dimana tergugat bersedia untuk memberi nafkah selama *iddah* sejumlah Rp3.000.000 dan untuk nafkah anak sebesar Rp500.000/bulan. sementara itu untuk nafkah *mut'ah* dan *madliyah* tergugat tidak bersedia membayar. untuk perhitungan nafkah *mut'ah* dan *madliyah* berikut estimasi jumlah/nominal yang akan didapat istri melalui jurimetri:

1) *Mut'ah*

Untuk perhitungan nilai *mut'ah* membutuhkan data gaji bersih suami, lamanya pernikahan, dan memiliki anak.

a) Kemampuan finansial ayah

Gaji ayah setiap bulan: Rp2.100.000

Pengeluaran ayah (kebutuhan hidup, transportasi): Rp800.000

Kemampuan finansial ayah: gaji ayah-pengeluaran

Kemampuan finansial ayah: Rp2.100.000-800.000

:Rp1.100.000

Dengan demikian menunjukkan kemampuan finansial ayah sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).

Pada perhitungan nilai *mut'ah* untuk dapat diperkirakan penghasilan bersih bekas suami setelah ditemukan kemampuan finansial ayah kemudian dikurangi nafkah anak dan nafkah istri diperoleh hasil Rp300.000. Selain itu, diketahui masa perkawinan selama 1 tahun 2 bulan dan dikaruniai seorang anak usia 4 bulan, berdasarkan data tersebut dapat dirumuskan, sebagai berikut:

$M:20\% \times n \times l$

$M:20\% \times \text{Rp}300.000 \times 14 \text{ bulan}$

$M:\text{Rp}840.000$

Dari perhitungan diatas diperoleh hasil nilai *mut'ah* sebesar Rp840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

2) Nafkah *Madliyah*

Berdasarkan fakta dalam persidangan, antara penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan dan

selama pisah rumah tergugat pernah memberi nafkah senilai Rp5.000.000 dan perhiasan namun ditolak penggugat. Hal demikian menurut hakim PA Kab. Madiun dalam pertimbangannya tergugat memiliki iktikad baik.

Penentuan besaran nafkah ini dalam jurimetri sesuai dengan nominal nafkah *iddah* yang selanjutnya disesuaikan dengan lamanya nafkah yang tidak terbayar, dapat digambarkan sebagai berikut:

Nafkah *madliyah*: nafkah *iddah* x lamanya pisah rumah

: Rp961.000 x 6 bulan

: Rp5.766.000

Dari hasil estimasi perhitungan diatas terhadap nafkah *madliyah* diperoleh sejumlah Rp5.766.000 (lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

e. Putusan No.1130/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

1) Nafkah anak

Tabel 4.8
Estimasi Kebutuhan Dasar Seorang Anak Usia 4 tahun

No.	Komponen kebutuhan anak	Jml	Harga satuan	Total
1	Pangan (makan dan minum)	30	Rp10.000	Rp300.000
2	Pakaian	1	Rp70.000	Rp70.000
4	Susu formula	1	Rp100.000	Rp100.000
5	Kebersihan	1	Rp30.000	Rp30.000
6	Kebutuhan insidental		Rp100.000	Rp100.000
Jumlah				Rp600.000

Sumber:diolah sendiri

Berdasarkan perhitungan diatas pada putusan ini jumlah nafkah anak diperoleh hasil sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah)/bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

2) Kemampuan finansial ayah

Tabel 4.9
Estimasi Kemampuan Finansial Ayah

No.	Penghasilan ayah (1)	Jumlah
1	Penghasilan ayah	Rp2.000.000
No.	Pengeluaran ayah(2)	
1	Cicilan mobil dan kebutuhan hidup	Rp1.000.000
Kemampuan ayah(1-2)		Rp1.000.000

Sumber:diolah sendiri

Berdasarkan perhitungan diatas bahwa diperoleh kemampuan finansial ayah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

3) Nafkah *mut'ah*

Hasil Kemampuan finansial ayah diketahui sebesar Rp1.000.000 melalui perhitungan diatas. Kemudian dapat diperkirakan penghasilan bersih ayah setelah dikurangi nafkah anak dan nafkah bekas istri sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Diketahui sudah menjalankan rumah tangga selama 3 tahun dan sudah memiliki seorang anak usia 1 tahun berdasarkan hal ini maka dapat diperhitungkan menggunakan rumus:

$$M:20\% \times n \times l$$

$$M:20\% \times \text{Rp}300.000 \times 36 \text{ bulan}$$

$$M:\text{Rp}2.160.000$$

Dengan demikian bekas suami berkewajiban memberi *mut'ah* sebesar Rp2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

4) Nafkah *Madliyah*

Berdasarkan perhitungan nafkah *iddah* diperoleh jumlah Rp952.000 (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah). kemudian Pada putusan ini, sesuai dengan kesaksian para saksi bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun. Maka dapat dirumuskan menjadi, yakni:

Nafkah *madliyah*: nafkah *iddah* x lamanya pisah rumah

: Rp961.000 x 12 bulan

: Rp11.532.000

Hasil perhitungan diatas estimasi nilai nafkah *madliyah* sejumlah Rp11.532.000 (sebelas juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Setelah melalui perhitungan jurimetri pada lima putusan diatas memperoleh estimasi hasil Perhitungan nafkah istri-anak pasca cerai gugat yang akan disajikan pada tabel dibawah ini, sebagai berikut:

IAIN
PONOROGO

Tabel 4.10
Perbandingan Estimasi Hasil Nominal Nafkah Istri-Anak antara
Amar Putusan dengan Perhitungan Jurimetri

No. Putusan	Amar Putusan	Hasil Perhitungan jurimetri
147/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn	a. Nafkah tiga anak masing-masing sebesar Rp1.500.000 b. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp1.500.000x 3 bulan total Rp4.500.000 c. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp15.000.000	a. Nafkah anak 1) Anak Usia 13 tahun dan anak kedua usia 11 tahun sebesar Rp1.135.000 2) Anak Usia 4 tahun sebesar Rp630.000 b. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp961.000x3 bulan total Rp2.883.000 c. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp6.454.8000
940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn	a. Nafkah 3 anak masing-masing sebesar Rp1.000.000 b. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp3.000.000/3 bulan c. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp5.000.000 d. Nafkah <i>Madliyah</i> sebesar Rp11.000.000	a. Nafkah anak 1) Anak usia 12 dan anak usia 8 tahun sebesar Rp970.000/bulan b. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp961.000x3 bulan total Rp2.883.000 c. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp10.620.000 d. Nafkah <i>Madliyah</i> sebesar Rp10.571.000.
1221/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn	a. Nafkah anak sebesar Rp600.000 b. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp3.000.000 c. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp5.000.000	a. Nafkah anak sebesar Rp600.000/bulan b. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp3.000.000 c. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp2.880.000
843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn	a. Nafkah anak sebesar Rp500.000/bulan b. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp3.000.000 c. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp5.000.000 d. Nafkah <i>Madliyah</i> sebesar Rp6.000.000	a. Nafkah anak sebesar Rp500.000/bulan b. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp961.000x3 bulan total Rp2.883.000 c. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp840.000 d. Nafkah <i>Madliyah</i> sebesar Rp5.766.000
1130/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn	a. Nafkah anak sebesar Rp1.000.000 b. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp3.000.000 c. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp3.000.000 d. Nafkah <i>Madliyah</i> sebesar Rp8.500.000	a. Nafkah anak sebesar Rp600.000/bulan b. Nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp961.000x3 bulan total Rp2.883.000 c. <i>Mut'ah</i> sebesar Rp2.160.000 d. Nafkah <i>Madliyah</i> sebesar Rp11.532.000

Berdasarkan tabel diatas bahwa dari 5 putusan cerai gugat kumulasi nafkah istri-anak di Pengadilan Agama Kab.Madiun tahun 2023 antara amar putusan hakim dengan perhitungan menggunakan jurimetri

menunjukkan perbedaan hasil jumlah nafkah untuk perhitungan jurimetri menunjukkan jumlah nafkah yang lebih rendah dari amar putusan. Dimana pada nafkah anak pada putusan no. 147/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn dalam hasil perhitungan jurimetri untuk 3 anak akan mendapatkan nominal berbeda karena antara 3 anak memiliki umur berbeda dan pendidikan yang sedang ditempuh.

Mengenai perbedaan hasil besaran nafkah menggunakan jurimetri juga terlihat pada nilai *mut'ah*. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah anak yang dimiliki, lamanya pernikahan semakin lama menjalani rumah tangga semakin tinggi nilai *mut'ah*. Hal ini berlaku sama dengan perhitungan nafkah *madliyah* semakin lama jangka waktu tidak memberi nafkah selama pisah rumah semakin tinggi nominal yang akan didapat.

Terlepas dari banyak atau rendah jumlah nafkah akibat perceraian yang menjadi bagian terpenting adalah menyesuaikan kemampuan finansial ayah. Perhitungan jurimetri selain merinci atau menganggarkan kebutuhan dasar istri-anak sebab perceraian juga memperhitungkan kemampuan finansial suami dengan tujuan bahwa terhadap nominal yang akan diberikan disisi lain memberatkan tidak mengancam kehidupan bekas suami.

ICAIN
P O N O R O G O

2. Jurimetri terhadap Perhitungan Jumlah Nafkah Istri-Anak Perspektif

Maṣlaḥah Mursalah

Pada kenyataannya bahwa hukum mengenai permasalahan sekarang yang muncul sebagian besar tidak diatur dalam al Qur'an dan Sunnah/hadits. Berangkat dari hal tersebut, terdapat kaidah-kaidah yang dapat digunakan mujtahid untuk mengembangkan hukum Islam melalui ijtihad, sehingga dapat memecahkan permasalahan baru. tujuan utama persyariatan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) yang menjadi prinsip umum dan dasar yang dipegang Islam.⁹⁷

Pakar metodologi hukum islam (*Ushuiyyin*) menggunakan *Maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu metode istinbath saat menghadapi kasus baru yang tidak memiliki dasar hukum syariat islam. Namun, setiap individu mempunyai persepsi yang berbeda mengenai arti kebaikan/kemanfaatan. Dengan demikian, menciptakan hukum berdasarkan kemaslahatan mutlak tanpa memenuhi syarat-syaratnya dikhawatirkan akan menimbulkan kemafsadatan.⁹⁸

Terhadap perhitungan kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah terhadap istri-anak akibat perceraian ini menjadi salah satu perkara yang perlu diterapkan. Hal tersebut disebabkan banyak bekas suami tidak

⁹⁷ Misran, Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), 249.

⁹⁸ Ibid.

bertanggung jawab dalam nafkah setelah perceraian terkadang menganggap bekas istri telah bertindak membangkang (*nusyuz*).⁹⁹

Mengenai ukuran “layak” dan “adil” antara hakim akan menghasilkan penafsiran berbeda satu dengan lainnya. Seperti dalam penentuan nominal nafkah *iddah*, *mut’ah*, *madliyah* serta nafkah anak yang terdapat di Al-Qur’an dan Hadits yang menyebutkan terkait besaran nafkah tersebut disesuaikan dengan kemampuan finansial ayah serta kebutuhan dasar istri dan anak. hal tersebut juga terdapat pada UU no.1 tahun 1975 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan diatas terkait penyesuaian kemampuan finansial ayah memerlukan perhitungan lebih lanjut. Oleh karena itu, adapun suatu metode perhitungan yang dapat digunakan untuk menentukan besaran nafkah istri-anak pasca cerai gugat yang bisa menghasilkan nilai layak dan adil melalui pendekatan kuantitatif yang lebih objektif, terukur, konsisten, dan akuntabel yang disebut Jurimetri. Dengan adanya jurimetri dapat menunjukkan estimasi besaran yang layak dan adil untuk istri-anak pasca cerai gugat sesuai kemampuan suami.

Setelah peneliti melakukan perhitungan nafkah istri-anak menggunakan jurimetri terhadap putusan-putusan hakim PA Kab. Madiun tahun 2023 yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hasil perolehan besaran nafkah menggunakan jurimetri memperlihatkan perbedaan jumlah nafkah yang lebih rendah dari amar putusan.

⁹⁹ Karimuddin dkk. “Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i”. *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.23 No.1 (2021), 83-9.

Selanjutnya untuk memastikan bahwa hasil perhitungan diatas menggunakan jurimetri tidak menimbulkan madharat bagi para pihak, peneliti akan menganalisis dari perspektif *masalah mursalah*.

Menurut Para ulama ushul, *masalah mursalah* dapat diterapkan sebagai metode istinbath dengan memenuhi syarat-syarat yang menjadi legalitas *masalah mursalah*. kemaslahatan berdasarkan pada kehendak tujuan syara', bukan kehendak manusia. Dengan demikian kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum. Menurut Al-Ghazali, adapun persyaratan agar bisa termasuk maslahat, sebagai berikut:

- a. *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.

Dari hasil perhitungan jurimetri diatas sesuai dengan syarat ini, karena perhitungan diatas menunjukkan terkait proses penggalian, menemukan data-data, pedoman yang digunakan mengenai untuk memperhitungkan tidak bertentangan dengan syariat-syariat islam.

- b. *Maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *naṣ* syara'.

Jika melihat proses perhitungan nafkah anak-istri menggunakan jurimetri tetap berpedoman pada kemampuan finansial ayah/suami dan kebutuhan dasar istri-anak hal tersebut diatur dalam surat Talaq ayat 6 dan 7 bahwasanya terkait pemberian nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami.

c. *Maṣlahah* itu termasuk kategori *maṣlahah daruri* (kebutuhan primer).

Hal ini mencakup kemaslahatan pribadi dan umum.

Perhitungan jurimetri digunakan bagi suatu tuntutan persoalan cerai gugat kumulasi nafkah istri-anak. hal ini disebabkan peruntukkannya tidak hanya untuk menjamin kehidupan istri-anak saja tetapi menjamin kehidupan bekas suami sehingga diperolehnya hasil nafkah yang seimbang.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa jurimetri dapat digunakan sebagai cara untuk menentukan kadar nafkah dan istri akibat perceraian karena telah memenuhi syarat-syarat *maṣlahah mursalah*. Selain itu jika melihat proses perhitungan jurimteri dan tujuan jurimetri tidak menyalahi syariat islam.

Pada dasarnya perhitungan besaran nafkah istri-anak pasca cerai gugat menggunakan jurimetri bisa dikatakan suatu metode inovasi/troboan untuk memperlihatkan atau memprediksikan jumlah nafkah istri-anak yang layak dan adil dengan tetap mengacu pada kemampuan finansial ayah dan kebutuhan dasar istri dan anak.

Dengan demikian perhitungan nafkah akibat perceraian melalui jurimetri dapat mencapai besaran nafkah yang menjamin serta mencukupi untuk istri dalam menjalani masa *iddah* serta bagi terhadap kebutuhan anak sendiri tetap tercukupi dan tidak kekurangan akibat cerai gugat. Maka hal tersebut memerlukan perhitungan/penganggaran lebih rinci dan jelas

kebutuhan apa saja yang diperlukan guna mencukupi untuk masa ini dan masa depan.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwasanya mengenai perhitungan nafkah akibat perceraian pada lima putusan cerai gugat kumulasi nafkah istri-anak di Pengadilan Agama Kab.Madiun merupakan gambaran umum penggunaan jurimetri dimana hasil nominal nafkah dapat berubah jika penggugat dan tergugat dapat menunjukkan kebutuhan dasar dan kemampuan finansial yang senyatanya.

B. Analisis terkait Hakim dalam Menggali Fakta Hukum dalam Perhitungan Nominal Nafkah yang Didapat Istri dan Anak Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Proses peradilan membutuhkan pembuktian agar tidak sampai di putuskan secara keliru.¹⁰⁰ Pembuktian bertujuan untuk memperjelas atau memberi titik terang atas sengketa/peristiwa yang terjadi. Pada tahap ini, hakim akan melihat sejauh mana gugatan yang dilakukan oleh penggugat yang terbukti, dan sejauh mana bantahan tergugat atas dalil-dalil gugatan penggugat terbukti hal tersebut yang akan mempengaruhi suatu tuntutan dikabulkan atau ditolak.¹⁰¹

Pengaturan pembuktian diatur dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam Q.S. al-Nūr [24]: 4 dan 6 membahas tentang saksi untuk menuduh orang lain berzina. dan Q.S. At-Talaq [65]: 2 tentang perintah dipersaksikan oleh dua orang yang adil terhadap proses rujuk atau talak.

¹⁰⁰ Cherly Michaelia Ongkowitz, *Pembuktian Dana Daluwarsa Dalam Hukum Perdata*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, April 2022.

¹⁰¹ Ahmad Mathar, "Penilaian Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2*, no. 1 (2022): 9.

Tujuan Allah dalam mensyari'atkan hukumnya untuk mewujudkan *kemashlahatan* bagi umat manusia dengan memenuhi segala bentuk kebutuhan mereka, baik yang bersifat *al-darurīyah* (primer atau pokok), *hajīyah* (pendukung atau sekunder), dan *tahsinīyah* (penunjang atau tersier).¹⁷ sekaligus untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan (*taklif*) yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum.

Di Pengadilan Agama Kab. Madiun Pada perkara cerai gugat kumulasi nafkah istri-anak, Hakim akan mengacu pada kemampuan finansial suami atau ayah serta kebutuhan dasar istri anak untuk menentukan besaran nafkah yang akan diterima istri-anak pasca cerai gugat. Dengan demikian hakim membutuhkan fakta hukum terkait kemampuan finansial suami/ayah dan kebutuhan dasar istri melalui proses jawab-menjawab yang kemudian dibuktikan pada tahap pembuktian dalam persidangan.

Berdasarkan data yang ditemukan dan dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa hakim untuk mengetahui kemampuan finansial suami/ayah serta kebutuhan dasar istri-anak melalui proses pembuktian dengan mendengarkan para saksi. Majelis hakim akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi untuk mengetahui fakta-fakta hukum seperti awal pernikahan, jumlah anak yang dimiliki, kerutinan tergugat dalam menafkahi penggugat dan anak selama pisah rumah, pekerjaan tergugat dan gajinya.

Al-Maslahah Al-Mursalah merupakan jalan yang ditempuh oleh hukum islam guna menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya, disamping itu juga menjadi jalan untuk menetapkan aturan yang sudah ada dalam perjalanan hidup manusia.¹⁰² Berdasarkan diatas maka peneliti akan menganalisis upaya penggalian fakta-fakta hukum terhadap penentuan nafkah istri-anak pasca cerai gugat melalui tahap pembuktian menggunakan *maslahah mursalah*.

Menurut jumhur ulama adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pembuktian dalam rangka menggali fakta-fakta hukum terhadap penentuan nafkah istri-anak pasca cerai gugat tersebut termasuk suatu *maslahah mursalah*, sebagai berikut:

1. *Maslahah* harus yang bersifat haqiqi bukan berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata.

Pembuktian terhadap penentuan jumlah nafkah istri-anak pasca perceraian ini, apabila hanya berdasarkan pada jawaban penggugat dan tergugat tanpa adanya proses pembuktian maka tidak ditemukan fakta hukum sehingga akan terjadi ketidakseimbangan baik kemampuan finansial ayah/suami, kebutuhan dasar istri-anak, dan besaran jumlah yang dituntut dan amar putusan yang dijatuhkan hakim.

2. Kemaslahatan tersebut berupa kemaslahatan umum bukan khusus atau individu.

¹⁰² Mushthafa Ahmad Al-Dzarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*,(Jakarta: Riora Cipta:2000), 33.

Berdasarkan pemaparan proses pembuktian dari 5 putusan cerai gugat kumulasi nafkah istri-anak pada bab sebelumnya, bahwasanya setiap perkara gugatan cerai gugat kumulasi nafkah istri-anak hakim akan menggali fakta-fakta hukum untuk menentukan besaran nafkah yang akan didapat istri melalui tahap pembuktian dengan menanyakan para saksi yang diajukan penggugat dan tergugat.

3. Kemaslahatan tidak bertentangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Pembuktian sebagai upaya menemukan fakta-fakta hukum terhadap penentuan kadar nafkah istri-anak dimana pada proses pembuktian hakim akan menggali fakta hukum melalui mendengar keterangan para saksi. pembuktian terdapat dalam Q.S. At-Talaq [65]: 2 tentang perintah dipersaksikan oleh dua orang yang adil terhadap proses rujuk atau talak. Dengan demikian pembuktian dalam perkara ini menunjukkan sesuai dengan syariat.

Berdasarkan diatas bahwa pembuktian guna mengetahui fakta-fakta hukum terhadap penentuan jumlah nafkah yang akan diterima istri-anak pasca cerai gugat memenuhi syarat-syarat *masalah mursalah* serta sejalan dengan kaidah “menarik *manfaat* atau menghindari *mafsadat*”.

Pembuktian menjadi salah satu upaya untuk menggali fakta-fakta hukum yang dibutuhkan hakim untuk menentukan nominal nafkah istri-anak, sehingga hakim dalam memberikan nafkah memberikan rasa keadilan. Disisi lain, jumlah tersebut tidak memberatkan bekas suami dan dengan jumlah

nafkah tersebut dapat mencukupi kebutuhan atau biaya hidup penggugat selama menjalani *iddah* dan mendapatkan hak-haknya atas perceraian.

Sementara untuk jaminan kehidupan anak sebagai korban perceraian tetap memperoleh nafkah anak sebagai tanggung jawab ayah hingga usia 21 tahun/ dewasa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum putusan cerai gugat kumulasi nafkah istri-anak di Pengadilan Agama Kab. Madiun tahun 2023 dengan hasil perhitungan jurimetri menghasilkan besaran nafkah lebih rendah dengan amar putusan. Jurimetri dapat disebut bentuk perencanaan keuangan guna menjamin kehidupan akibat perceraian. Jika melihat prosedur jurimetri sesuai dengan syarat-syarat *masalah mursalah* selain itu sejalan menarik manfaat atau menolak *mafsadat* dengan perhitungan jurimetri dapat memperoleh hasil yang seimbang antara kemampuan finansial bekas suami dengan kebutuhan bekas istri-anak.
2. Upaya Hakim dalam mengetahui fakta hukum terkait perhitungan nafkah istri-anak melalui pembuktian dengan mendengarkan kesaksian dari para saksi yang diajukan penggugat dan tergugat. Hal tersebut termasuk dalam *masalah mursalah* dikarenakan apabila tidak melalui pembuktian dikhawatirkan akan terjadi kerugian dan ketidak keseimbangan besaran nafkah yang akan didapat istri-anak untuk kedepannya.

B. Saran

Dalam penelitian ini, berikut beberapa saran dari peneliti antara lain:

1. Untuk hakim dalam memperhitungkan besaran nafkah sebaiknya menggunakan jurimetri karena jurimetri salah satu bentuk perincian kebutuhan hidup bagi tergugat, penggugat, dan anak. Dengan jurimetri, dapat menunjukkan hasil besaran nafkah yang seimbang.
2. Untuk para pihak sebaiknya memberikan dan mengutarakan terkait kebutuhan dasarnya dan anak serta kemampuan finansialnya sehingga hal tersebut akan memudahkan hakim dalam menentukan jumlah nafkah yang akan diberikan menggunakan perhitungan jurimetri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sa'id bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Adinugraha, Hedri Hermawan dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.4 No.01. 2018.
- Al-Dzarqa, Mushthafa Ahmad. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Riora Cipta. 2000.
- Anak," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3. November. 2016.
- Arif, M Syaikhul dan Mhd Fakhrurrahman Arif, "Nafkah dan Problema Keluarga," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2 No.02. 2022.
- Asanwi, M. Natsir. *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jakarta: KENCANA. 2020.
- Asnawi, M. Natsir. "Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*, terj. Abdul Ghofar. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Bps Kabupaten Probolinggo, Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (rupiah), <https://probolinggokab.bps.go.id/indicator/19/288/1/upah-minimum-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>. (diakses tanggal 20 Januari 2024)
- Darmawan, Aldy. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.07, No. 1. 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Kelima Edisi IV*. Jakarta: Gramedia. 2013.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Kab.Madiun. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-kabupaten-madiun/page/178.html>.
- Fauzi, Iftar "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah Madliyah pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyumas," *Skripsi*, Purwokerto: UIN Prof.KH.Saifuddin Zuhri. 2021.
- Fikriya, Chadziqotil Fikriya. "Penentuan Istri Dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapatan Suami Perspektif Teori Keadilan Muratadha Muthahhari (Studi Putusan No. 0917/Pdt.G/2019/PA. Pass)." *Skripsi*, UIN Malang: 2022.
- Firi, Winda dkk, "Tinjauan Hukum Pemberian Nafkah Iddah Pada Perkara Nomor 1954/Pdt.G/2019/PA.Btm," *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* Vol.01, No. 02 (t.th.).
- Fitri, Utami. "Penentuan Nafkah Anak Pasca Cerai Menurut Teori Jurimetri Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru No.270/Pdt.G/2021/PA.Bjb)," *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2022.
- Hedrayanti dkk, "Mixed Method Research," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 6 No. 4. 2023.

- Hidayanto, Riski Hidayanto, "Penentuan Jumlah Nafkah *Iddah* dan *MUT'AH* Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto)," *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2021.
- Ihwanudin, Nandang. "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama", "*ADLIYAH: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*", Vol. 10 No. 1. 2019.
- Isnaini, "Masalah Al-Mursalah Sebagai Dalil dan Metod *ijtihad*," *Hikmah: Journal Of Islamic Studies*, Vo.16 No.2. 2020.
- Karieman, Syifa Naylan Kariema, "Pertimbangan Hakim Menentukan Besaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan No. 191/Pdt.G/2020/PA.Smn)," *Skripsi*, Yogyakarta: UII. 2022.
- Karimuddin dkk. "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i". *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.23 No.1. 2021.
- Khisni, H.A. *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Istimbath dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih)*. Semarang: Unissula Press. 2015.
- Kitab *Kanzul Al-'Amal*, Op.Cit., Juz VI, 376, Hadis No. 1629.
- Lihat Kees van Noortwijk dkk. *New School Case Law Knowledge Management*, paper on '08 Stockholm Legal Conference. 2008. 10-11.
- Loevinger, Lee. *Jurimetri: The Methodology of Legal Inquiry*. 28 Law and Contemporary Problem. 1963.
- Makarao, Moh Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Putra. 2004.
- Manan, Abdul. "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktik Hukum Acara di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2, (2013).
- Mathar, Ahmad. "Penilaian Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1. 2022.
- Meidyawati dan Abdul Qodir, "Perempuan, Ekonomi, Dan Alasan Perceraian", *Jurnal Hadratu Madaniyah*, Vol.10 No. 1. 2023.
- Muhammad, Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari, "Tafsir Ath-Thabari", Alih Bahasa Moh. Kholid, *Tafsir AtThabari*, Jilid 2. Bandung: Darussalam. 2007.
- Najib, Muhammad Ainun, Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Besaran Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif. *Tesis*, Universitas Islam Indonesia: 2023.
- Nasriah dkk, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian", *Journal Of Lex Philosophy*, Vol. 1 No. 2. 2020.
- Noeravanti, Sonia dkk, "Tafsir Jurimetri dalam Putusan Hakim: Sebuah Kedaulatan Lingkungan dalam Perkara Illegal Logging", *Jurnal Retrieval* Vol. 6 No. 1, 2014.
- Ongkowiguno, Cherly Michaelia. *Pembuktian Dana Daluwarsa Dalam Hukum Perdata*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, April 2022.
- Pambudi, Agung. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Madiun Tahun 2023*, BPS Kabupaten Madiun.

- Pane, Ismail dkk. *Desain Penelitian Mixed Method*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. 2021.
- Pratama, Rizki Putra. "Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.7, No. 1 . 2023.
- Putri, Dwi Nissa Kamalia dan Ahmad Izzuddin, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat," *Sakina: Journal of Family Studies* Vol. 6, No. 4. 2022.
- Putusan No. 1130/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.
- Putusan No. 843/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.
- Putusan No.1221/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.
- Putusan No.940/Pdt.G/2023/PA.Kab.MN.
- Putusan Pengadilan No. 147/Pdt.G/2023/PA.Kab.MN.
- Rahman, Muhammad Aidil dan Fauziah Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah 'Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2018," *Kabilah: Journal Of Social Community* Vol.8, No. 1. 2023.
- Ramdani, Riyan dan Firda Nisa Syafitri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.15, No. 1. 2021.
- Razali, Geofakta dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2023.
- Rizki, Rama "Implementasi Prinsip Keadilan Pada Putusan Cerai Talak Hakim Dalam Menutus Besaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Metro)", *Skripsi*, Lampung: IAIN Metro. 2020.
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. V. Bandung: Citapustaka Media. 2012.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 11, 297-298
- Siti Marhamah, *Hasil wawancara*, Madiun, 13 Pebruari 2024
- Solihin, Rohmad Agus. "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama," *Ijlil: Indonesia Journal Of Law and Islamic* Vol. 01, No. 2. 2021. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97>.
- Suwarjani, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2012.
- Taufiq Fathur Ronzie Saragih dkk, "Hukum Nafkah Mut'ah Dan Iddah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* , Vol.10 No. 01. 2022..
- Tihami dan Sohari Saharani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap Vol. 2*, Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Tihami, M.A. *Fikih Munakahat*. Rajagrafindo Persada. 2014.

Velawat, Sisca Hadi dkk. "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian," Bra
wijaya *Law Student Journal*. Mei, 2015. [http://hukum.studentjournal.ub.ac.i
d/index.php/hukum/article/view/1116/1102](http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1116/1102).

